

**TRADISI *PEGI PELARIAN* DI DESA MALAPARI  
KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI  
DALAM PERSPEKTIF DAKWAH ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Sosial  
Dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh:

**Umdatul Maghfiroh**

**NIM: 2201028022**

**PROGRAM MAGISTER  
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2024**

# PERNYATAAN KEASLIAN

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Umdatul Maghfiroh**  
NIM : 2201028022  
Judul Penelitian : **Tradisi *Pegi Pelarian* Di Desa Malapari  
Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Dalam  
Perspektif Dakwah Islam**  
Program Studi : S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**Tradisi *Pegi Pelarian* Di Desa Malapari Kabupaten Batang Hari  
Provinsi Jambi Dalam Perspektif Dakwah Islam**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 12 Juni 2024  
Pembuat Pernyataan,



**Umdatul Maghfiroh**  
NIM: 2201028022

# LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:



Nama lengkap : **Umdatul Maghfiroh**

NIM : 2201028022

Judul Penelitian : **Tradisi Pegi Pelarian Di Desa Malapari  
Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Dalam  
Perspektif Dakwah Islam**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada  
tanggal 27 Juni 2024 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar  
Magister dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
<b>Dr. Saerozi, S, Ag., M.Pd</b> Ketua Sidang/Penguji	 8-7-2024	
<b>Dr. Nur Hamid, M. Sc</b> Sekretaris Sidang/Penguji	9-7-2024	
<b>Prof. Dr. Yuyun Affandi, Lc., M.A</b> Penguji 1	8-7-2024	
<b>Dr. Agus Riyadhi, M. Si</b> Penguji 2	8-7-2024	

# NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS

Semarang, 11 Juni 2024

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Umdatul Maghfiroh**  
NIM : 2201028022  
Konsentrasi : Komunikasi dan Dakwah  
Program Studi : S2- Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : **Tradisi Pegi Pelarian Perspektif Dakwah Islamdi  
Desa Malapari Kabupaten Batang Hari Provinsi  
Jambi**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,



**Dr./H. Muhammad Sulthon, M. Ag**  
NIP: 196208271992031001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS

Semarang, 12 Juni 2024

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Umdatul Maghfiroh**  
NIM : 2201028022  
Konsentrasi : Komunikasi dan Dakwah  
Program Studi : S2- Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : **Tradisi Pegi Pelarian Perspektif Dakwah Islam di  
Desa Malapari Kabupaten Batang Hari Provinsi  
Jambi**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,



**Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I, M.Si**  
NIP: 198003112007101001

## ABSTRAK

*Pegi Pelarian* merupakan tradisi pernikahan masyarakat desa malapari yang diawali dengan membawa lari atas dasar persetujuan si gadis dari kekuasaan orang tuanya. praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena melibatkan aspek pencurian hak kepemilikan seseorang. Meskipun demikian, tradisi ini juga mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya menyegerakan pernikahan. Hal tersebut menggugah peneliti untuk mengulik secara intensif kelayakan pelestarian tradisi *Pegi Pelarian* dari sudut dakwah islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam proses pelaksanaan tradisi *Pegi Pelarian* mencakup langkah-langkah, dan nilai-nilai yang terlibat dalam tradisi tersebut, serta akan menganalisa tradisi *Pegi Pelarian* dalam perspektif dakwah islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pernikahan melalui pelarian yang dilakukan masyarakat desa Malapari dapat diklasifikasikan menjadi empat tahapan. Tahapan pertama adalah Tahap kesepakatan diantara kedua pasangan remaja yang akan melakukan *Pegi Pelarian*. Tahapan kedua, tahap pelarian. Dalam hal ini bujang melarikan anak gadis ke rumah tetua adat atau pegawai syara'. Tahapan ketiga, tahap perundingan, dimana kedua belah pihak keluarga melakukan pertemuan untuk mendapatkan titik temu permasalahan. Tahapan terakhir tahap penyelesaian *Pegi Pelarian*. Tradisi *Pegi Pelarian*, dapat dipahami dalam perspektif dakwah Islam sebagai upaya untuk menghindari perzinahan dan mencapai pernikahan yang sah. Dan dalam perspektif teori fungsional struktural Talcott Parsons, Tradisi ini berfungsi untuk mengintegrasikan pasangan ke dalam struktur sosial yang sah, mengatur perilaku moral, memungkinkan adaptasi dengan situasi darurat, dan memelihara pola-pola keagamaan dan sosial.

**Kata Kunci:** Agama Sebagai Sistem Kebudayaan, *Pegi Pelarian*, Dakwah Islam

## ABSTRACT

*Pegi Pelarian* is a marriage tradition of the Malapari village community which begins with carrying away on the basis of the girl's consent from the authority of her parents. This practice is contrary to Islamic teachings because it involves theft of someone's property rights. However, this tradition also reflects Islamic teachings about the importance of hastening marriage. This prompted researchers to investigate intensively the feasibility of preserving the *Pegi Pelarian* tradition from the perspective of Islamic da'wah. This research aims to explore and analyze in depth the process of implementing the *Pegi Pelarian* tradition, including the steps and values involved in this tradition, and will explore whether the *Pegi Pelarian* tradition can be considered an effective medium for preaching. The method used is qualitative phenomenology. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of this research show that marriage through escape carried out by the Malapari village community can be classified into four stages. The first stage is the stage of agreement between the two pairs of teenagers who will go *Pegi Pelarian*. The second stage, the escape stage. In this case, the bachelor takes the girl to the house of a traditional elder or sharia official. The third stage, the negotiation stage, is where both sides of the family meet to find common ground on the problem. The final stage is the completion stage of the *Pegi Pelarian*. The *Pegi pelarian* tradition can be understood from the perspective of Islamic da'wah as an effort to avoid adultery and achieve a legal marriage. And in the perspective of Talcott Parsons' structural functional theory, this tradition functions to integrate couples into legitimate social structures, regulate moral behavior, enable adaptation to emergency situations, and maintain religious and social patterns.

**Keywords: Religion as a Cultural System, *Pegi Pelarian*, Islamic preaching**

## ملخص

تعتبر "فيكي فيلاريان" تقليداً للزواج في قرية مالاباري، يبدأ بأخذ الفتاة بموافقتها من تحت سلطة والديها. هذا التقليد يتعارض مع تعاليم الإسلام لأنه يتضمن انتهاكاً لحقوق الملكية الشخصية. ومع ذلك، يعكس هذا التقليد أيضاً تعاليم الإسلام حول أهمية الإسراع في الزواج. هذا ما دفع الباحث لاستكشاف مدى استدامة تقليد "فيكي فيلاريان" من منظور الدعوة الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل عملية تنفيذ تقليد "فيكي فيلاريان"، بما في ذلك الخطوات والقيم المشاركة في هذا التقليد، بالإضافة إلى استكشاف ما إذا كان يمكن اعتبار هذا التقليد كوسيلة فعالة للدعوة. تم استخدام منهجية نوعية ظاهرية. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تظهر نتائج هذه الدراسة أن الزواج من خلال "الفيكي فيلاريان" يمكن تصنيفه إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الاتفاق بين الزوجين اللذين يخططان لـ "الفيكي فيلاريان". المرحلة الثانية هي مرحلة الهروب، حيث يقوم الشاب بأخذ الفتاة إلى منزل الشيوخ التقليديين أو الموظفين الشرعيين. المرحلة الثالثة هي مرحلة التفاوض، حيث تلتقي العائلتان للوصول إلى حل للمشكلة. المرحلة الأخيرة هي مرحلة تسوية "الفيكي فيلاريان". ويمكن فهم التقليد "الفيكي فيلاريان" من منظور الدعوة الإسلامية باعتباره محاولة لتجنب الزنا وتحقيق الزواج الشرعي. ومن منظور النظرية الوظيفية البنوية لتالكوت بارسونز فمن هز التقليد يعمل علي دمج الأزواج في بنية اجتماعية شرعية. ينظم السلوك الاخلاقي ويمكن من التكيف مع حالات الطوارئ ويحافظو على الانماط الدينية والاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: الدين كنظام ثقافي، فيكي فيلاريان، الدعوة الإسلامية

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

<b>1. Konsonan</b>					
No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

<b>2. Vocal Pendek</b>			<b>3. Vocal Panjang</b>		
َ = a	كَتَبَ	Kataba	اَ = ā	قَالَ	Qāla
ِ = i	سُئِلَ	Su’ila	اِي = ī	قِيلَ	Qīla
ُ = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu	أُو = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

<b>4. Diftong</b>			<b>Catatan :</b>
اَي = ai	كَيْفَ	Kaifa	Kata sandang (al-) pada bacaan syamsiah atau qamariyah ditulis (al-) secara konsisten supaya se-laras dengan teks arabnya.
أُو = au	حَوْلَ	ḥaula	

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi sang pencipta alam semesta, sang maha kuasa, sang raja diraja, pemberi nikmat dan rahmat kepada seluruh ciptaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian tesis yang berjudul **Tradisi Pegi Pelarian Di Desa Malapari Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Dalam Perspektif Dakwah Islam**. Teriring pula shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga beserta para sahabatnya. Atas terselesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak di bawah ini yang senantiasa membantu, membimbing dan mendoakan penulis:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd selaku Kaprodi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Pembimbing tesis, Dr. Muhammad Sulthon, M. Ag dan Dr. Hatta Abdul Malik, S. Sos.I., M.Si. atas waktu, arahan dan pemikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis.
5. Bapak Ibnu Fikri, S.Ag, M.Si, Ph.D, atas arahannya kepada penulis untuk mengangkat topik kajian.
6. Seluruh dosen S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah mengajar penulis baik secara teoritis maupun praktis.

7. Abah, Emak, Ayuk, Abang, Adek, Ponakan tercinta Nidaan Khofiyyah, dan keluarga besar Abdul Qohar, serta keluarga besar Zabnawas. Terima kasih selalu mendo'akan dan memberi dukungan.
  8. Segenap teman-teman S2 Komunikasi Penyiaran Islam BIB angkatan pertama yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses menyelesaikan tesis ini.
  9. Nyoman Paul, Nabila Taqiyyah, Rony Parulian, Salma Salsabil. Terima kasih sudah menghibur saya dalam proses menyelesaikan tesis ini lewat musik, konten, dan program di idolyfe.
  10. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan dalam proses menyelesaikan tesis.
- Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat kelak amin. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan ilmiah dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kebaikan bersama.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Penulis**

**Umdatul Maghfiroh**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Kajian Pustaka .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Agama sebagai Sistem Kebudayaan.....</b>	<b>20</b>
<b>B. Dakwah Islam .....</b>	<b>26</b>
<b>C. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.....</b>	<b>39</b>
<b>B. Fenomena <i>Pegi Pelarian</i> di Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Analisis Tradisi <i>Pegi Pelarian</i> Dalam Perspektif Dakwah....</b>	<b>73</b>

<b>B. Analisis Teori Fungsional Struktural Dalam Tradisi <i>Pegi Pelarian</i></b> .....	98
<b>BAB V</b> .....	105
<b>A. Kesimpulan</b> .....	105
<b>B. Saran</b> .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	114
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	119

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terminologi budaya kawin lari yakni *Pegi Pelarian* berlaku di desa Malapari, Batang Hari, Jambi. Ketua adat (M. Amin) menyatakan sejatinya desa Malapari memiliki dua tradisi pernikahan, yakni *ngantar tando* dan *Pegi Pelarian*.<sup>1</sup> Adapun terminologi *ngantar tando* diperuntukkan bagi proses pernikahan dengan peminangan, yakni pihak keluarga laki-laki mengirimkan bahan pokok seperti gula, kue, telur, tepung, dan sebagainya ke rumah keluarga calon mempelai perempuan.<sup>2</sup> Sementara terminologi *Pegi Pelarian* diperuntukkan bagi proses pernikahan dengan pelarian. Dalam tradisi ini, seorang pria membawa perempuan yang ingin dinikahinya ke rumah tetua adat atau pegawai syara' tanpa sepengetahuan orang tua kedua belah pihak.

Menelisik pada sejarah, tradisi ini telah berlaku sejak tahun 50-an. Penuturan ketua adat (M. Amin) awal mula terjadinya tradisi *Pegi Pelarian* dilatarbelakangi faktor terhalangnya restu baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, namun dinamika sosial membuat faktor lain juga ikut andil dalam melanggengkan tradisi pernikahan melalui pelarian, seperti kesukaran ekonomi

---

<sup>1</sup> Wawancara online bersama ketua adat (M. Amin), Jum'at pada tanggal 15 Desember, 2023

<sup>2</sup> Maizar Karim, "Fungsi Bahasa Dalam Seloko Adat Perkawinan Masyarakat Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi," T.T.

pihak laki-laki untuk memenuhi besaran mahar yang ditentukan pihak keluarga perempuan. Faktor demikian rupanya selaras dengan hasil temuan Asmida Wati dan Puji Lestari atas fenomena peningkatan kawin lari di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.<sup>3</sup>

Pelestarian tradisi semakin terlihat melalui rekapitulasi data peningkatan dari sewaktu ke waktu. Dalam data yang dilansir pada tahun 2021 terdapat 6 pasangan yang melakukan *Pegi Pelarian*, sementara pada tahun 2022 terdapat 4 pasangan, dan 2023 sampai bulan November terdapat 6 pasangan yang melakukan pernikahan melalui pelarian.<sup>4</sup> Data yang terlampir menggugah peneliti untuk mengulik secara intensif kelayakan pelestarian tradisi *Pegi Pelarian* dari sudut dakwah islam.

Hal ini dikarenakan tradisi *Pegi Pelarian* sebagai label dari tindakan kawin lari mengandung unsur kejahatan, serta berdasarkan data yang diperoleh tradisi ini dilakukan oleh mayoritas muslim. Sedangkan dalam perspektif Islam, peran orang tua memiliki kedudukan yang tinggi oleh karenanya, kewajiban anak berbakti kepada sosok yang telah melahirkan, merawat dan mengasahi sedari kecil. Sementara unsur paksaan yang terjadi dalam tradisi *Pegi Pelarian* telah menyimpang dari

---

<sup>3</sup> Asmidawati, Puji Lestari, "Fenomena Kawin Lari Naik di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi aceh," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, t.t., 3.

<sup>4</sup> Wawancara online bersama ketua adat (M. Amin), Jum'at pada tanggal 15 Desember, 2023

pada kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Disamping pula, pernikahan yang disebut dengan istilah *mitsaqan ghalizha* dalam Al-Quran bermakna kuat dan kokoh, seharusnya memperkuat ikatan dalam keluarga bukan meretakkan ikatan.<sup>5</sup>

Begitu pula sejatinya jika tradisi tersebut mengandung unsur kejahatan atau tindakan buruk, perlu ditanyakan mengapa tindakan *Pegi Pelarian* yang merupakan terminologi kawin lari di desa Malapari masih tetap dilestarikan?. Apakah pelestariannya langgeng dikarenakan faktor serupa pada penelitian Ramdan Wagianto terkait Kawin Colong pada Masyarakat Osing Banyuwangi yang juga merupakan prosesi pernikahan melalui pelarian, ternyata tradisi tersebut mengandung upaya menjamin keselamatan jiwa atau mencegah terjadinya hal-hal buruk (*Hifz An-Nafs*).

Dikarenakan tradisi ini memberikan dampak signifikan manakala masyarakat tidak menaruh atensi, seperti pasangan yang telah menjalin hubungan percintaan melakukan hal-hal yang dilarang tanpa ada sebuah ikatan yang jelas, perzinahan, tindakan bunuh diri, atau masalah depresi yang mungkin timbul konsekuensi hubungan percintaan tanpa ikatan pernikahan yang

---

<sup>5</sup> Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, Erna Hayati, “Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarnegaraan Unsyiah* vol 1 nomor 1 (2016): 111.

sah.<sup>6</sup> Hal inilah yang dikhawatirkan manakala paradigma tersebut terlintas pada fikiran mereka, mengingat kemungkinan munculnya paradigma negatif yang dapat merugikan individu dan masyarakat.

Tradisi *Pegi Pelarian* dan dakwah dalam Islam memiliki hubungan yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam menyebarkan dan melestarikan ajaran Islam. Hubungan antara tradisi *Pegi Pelarian* dan dakwah berkisar pada pemahaman tentang manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial menjadi subjek utama dalam dakwah, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Karena itu, dakwah Islam memiliki hubungan simbiosis dengan tradisi *Pegi Pelarian*, di mana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dengan tradisi *Pegi Pelarian*.

Bedasarkan bangunan argumentasi yang telah disebutkan. Tentunya urgensi kehadiran penelitian dalam mengulik topik diatas, bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam proses pelaksanaan tradisi *Pegi Pelarian* mencakup langkah-langkah, dan nilai-nilai yang terlibat dalam tradisi tersebut, serta akan menganalisa tradisi *Pegi Pelarian* dalam perspektif dakwah islam. Hal demikian mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam tradisi tersebut, serta sejauh mana tradisi

---

<sup>6</sup> Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Al-Ahwal* Vol. 10, No. 1 (2017): 81.

ini dapat membawa pesan moral atau spiritual kepada masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *Pegi Pelarian* pada masyarakat Desa Malapari?
2. Bagaimana Tradisi *Pegi Pelarian* dalam Perspektif Dakwah Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengeksplorasi pelaksanaan *Pegi Pelarian* pada masyarakat Desa Malapari
- b. Untuk mengetahui Tradisi *Pegi Pelarian* dalam Perspektif Dakwah Islam

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, kajian lapangan tradisi *Pegi Pelarian* dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan dakwah Islam dalam lingkup budaya lokal. Begitu pula, menitikberatkan bahwa budaya lokal dapat dikonstruksi oleh dakwah Islam, sehingga kesatuan keilmuan dapat terwujud melalui hasil penelitian ini.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi bahan penelitian berikutnya yang serupa, serta memberikan wawasan baru bagi

masyarakat secara umumnya, juga terkhusus bagi mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mengenai konsep pernikahan dalam Islam, baik dari segi syariat maupun nilai-nilai yang terkandung didalamnya, dan memberikan motivasi bagi para pelaksana dakwah Islam untuk memanfaatkan tradisi sebagai media dakwah Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Setelah melakukan eksplorasi terhadap kajian pustaka terkait, ditemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan variasi dalam fokus penelitiannya. Berdasarkan hal tersebut, pembaharuan penelitian oleh peneliti akan disajikan dalam bentuk titik perbedaan dan persamaan kajian pustaka, sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian berjudul “Hukum Adat Kawin Lari dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng)”. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani (2018). Kajian dalam penelitian menelisik dasar filosofi dibalik praktik menikah melalui pelarian di Desa Pekraman Pedawa, serta sistem kawin lari yang sesuai dengan hukum adat dan syarat-syarat sahnya menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun hasil analisa kajian memaparkan bahwa filosofi menikah melalui pelarian di Desa Pekraman Pedawa tidak terlepas dari ajaran nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun, dan harus tetap dijalankan. Peraturan adat terkait kawin lari di desa tersebut mendasarkan pada justifikasi kawin lari dan keabsahan praktik ini bersifat seragam dalam kerangka sistem hukum nasional.<sup>7</sup>

Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti terletak pada sama-sama meneliti terkait kawin lari hanya saja peneliti sebelumnya membahas terkait hukum adat dalam perspektif UU No 1 Tahun 1974, sedangkan peneliti membahas tentang Tradisi *Pegi Pelarian* dalam perspektif dakwah islam. Adapun perbedaan lain terletak pada lokus penelitian. Selain itu, peneliti sebelumnya menggunakan metode Yuridis Empiris sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif Fenomenologi.

**Kedua**, penelitian berjudul “Local Wisdom Based Da’wah in the Oral Tradition of the Jambi Malay Seloko Adat”. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Sihabudin Noor (2019). Peneliti menguraikan dakwah dalam kearifan lokal seloko adat Melayu Jambi, dimana Islam sejak awal kedatangannya telah

---

<sup>7</sup> Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiarmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, “Hukum Adat Kawin Lari Dalam Perspektif Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng),” *StudiE-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* Volume 1 No. 3 (2018).

berinteraksi dengan budaya setempat lewat penetrasi damai (pacifique penetration).

Kajian ini menyimpulkan bahwa sebagai hasil dari gerakan dakwah yang mengedepankan kearifan lokal dalam konteks budaya Melayu Jambi, terbentuk hubungan yang erat antara Islam dan budaya masyarakat Melayu Jambi. Contohnya, nilai-nilai Islam dimodifikasi dan diintegrasikan ke dalam hukum adat, yang umumnya disampaikan melalui bahasa seloko. Kenyataan ini menggambarkan adanya harmoni antara budaya lokal dengan ajaran Alquran dan Sunnah Rasul.<sup>8</sup>

Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti terletak pada sama-sama meneliti terkait tradisi dalam perspektif dakwah hanya saja peneliti sebelumnya membahas terkait salah satu unsur budaya sastra lisan yaitu tradisi seloko adat melayu, sedangkan peneliti membahas tentang Tradisi *Pegi Pelarian* dalam perspektif dakwah islam. Adapun perbedaan lain terletak pada lokus penelitian. Selain itu, peneliti sebelumnya menggunakan metode Yuridis Empiris sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif Fenomenologi.

***Ketiga***, penelitian berjudul “Pesan dakwah dalam tradisi kenduri kematian masyarakat suku jawa di desa sipare-pare

---

<sup>8</sup> Sihabudin Noor, “Local Wisdom Based Da’wah in the Oral Tradition of the Jambi Malay Seloko Adat,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* Volume 13 Nomor 2 (2019).

tengah kabupaten marbau kabupaten labuhanbatu utara studi kenduri kematian hari ke-40”. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Muktarruddin, Nurhalimah, Qurnia Aini Bay (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi kenduri kematian 40 hari pada masyarakat Desa Sipare- pare Tengah.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat pada tradisi kenduri kematian di Desa Sipare- pare Tengah, disampaikan melalui simbol makanan pesan yang disampaikan terkait dengan pesan untuk selalu mendoakan sesama selalu dan mengingat kematian.<sup>9</sup>

Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti terletak pada sama-sama meneliti tentang budaya lokal yang dikonstruksi oleh dakwah Islam. Adapun perbedaannya selain terletak pada lokus penelitian penelitian sebelumnya membahas tradisi kenduri kematian sedangkan peneliti membahas tradisi *Pegi Pelarian*.

**Keempat**, penelitian berjudul “Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur”. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Ratu Muti’ah Imlalia, Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya (2021).

---

<sup>9</sup> Muktarruddin, Nurhalimah, Qurnia Aini Bay, “Pesan Dakwah Dalam Tradisi Kenduri Kematian Masyarakat Suku Jawa Di Desa Sipare-Pare Tengah Kabupaten Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara “Studi Kenduri Kematian Hari Ke-40”.” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* Vol. 4, No. 2 (2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan perkawinan tradisi merariq (besebo) pada suku sasak di Lombok Timur serta penerapan tradisi perkawinan merariq (besebo) menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa didalam tradisi merariq di daerah Suku Sasak mempunyai gambaran tradisi perkawinan dengan berbagai macam ritual, dimana ritual adatnya mampu memberikan nilai sosial, dan pesan moral yang sangat melekat pada masyarakat Suku Sasak di Lombok Timur.<sup>10</sup>

Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti terletak pada sama-sama meneliti terkait proses pernikahan melalui pelarian hanya saja peneliti sebelumnya meneliti terkait perspektif hukum normative dan kompilasi hukum Islam, sedangkan peneliti mengkaji dalam perspektif dakwah Islam.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan pola peneliti untuk menghimpun data atau informasi yang nantinya akan diolah dan dianalisis secara ilmiah. Berikut adalah komponen-komponen dari metode penelitian.

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

---

<sup>10</sup> Ratu Muti'ah Ilmalia, Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur," *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 3 (2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, sebuah metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman individu. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah suatu proses yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati dari partisipan. Fokusnya adalah untuk memahami latar belakang individu, kelompok, atau peristiwa tertentu secara menyeluruh, meliputi aspek-aspek yang holistic.<sup>11</sup>

Jenis penelitian ini merupakan fenomenologi. Menurut Moleong, dalam perspektif fenomenologis, peneliti berupaya untuk menggali makna peristiwa dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam konteks tertentu. Pendekatan fenomenologis bertujuan untuk menggambarkan gejala atau fenomena yang teramati secara langsung dari obyek penelitian. Dengan menyelidiki dengan sebaik mungkin individu, kelompok, atau kejadian tertentu, peneliti berupaya menyajikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang objek penelitiannya.<sup>12</sup>

Fenomenologi berorientasi untuk menggali pemahaman terhadap makna sosial dan perilaku sosial,

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

<sup>12</sup> Deddy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 201.

khususnya bagaimana pelaku *Pegi Pelarian* berinteraksi dengan lingkungannya dengan kesadaran diri. Penelitian ini menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah yang berdasarkan kenyataan lapangan, sehingga tidak ada batasan dalam menafsirkan atau memahami fenomena yang sedang diteliti.<sup>13</sup>

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terletak pada desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi. Peneliti memilih lokasi tersebut karena didesa Malapari masih terdapat masyarakat yang cenderung mengambil jalur cepat untuk menikah melalui pelarian. Durasi penelitian dilakukan selama satu bulan, dimulai dari bulan Januari hingga Februari 2024.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di tempat atau lokasi penelitian, seperti hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.<sup>14</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara

---

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 36.

<sup>14</sup> Husen Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis" (Jakarta: PT Jaya Grafindo Persada, 2003), 42.

peneliti kepada Bapak Imam atau tetua adat di Desa Malapari, Pasangan yang melakukan *Pegi Pelarian*, Kedua Orang Tua Pasangan, serta masyarakat yang terlibat dalam proses *Pegi Pelarian* tersebut. Data tersebut dikumpulkan secara langsung sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data dalam bentuk kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian tersebut menggunakan dokumen-dokumen, jurnal, artikel, buku-buku, dan informasi dari web yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Fokus Penelitian

Kajian dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tradisi *Pegi Pelarian* melibatkan serangkaian langkah dan nilai-nilai tertentu dalam tradisi tersebut. Penelitian ini difokuskan pada tradisi *Pegi Pelarian* dalam perspektif dakwah di desa Malapari Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Urgensi teknik pengumpulan data dalam proses penelitian tidak dapat diabaikan, sebab hal ini bertujuan untuk mendapatkan data, keterangan, fakta, dan informasi sebagai pendukung penelitian. Oleh karenanya, diperlukan cara pengumpulan data yang akurat, agar sesuai objek

penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data penelitian meliputi.<sup>15</sup>

a. Observasi

Metode ini berupa kegiatan pengamatan lebih mendalam terhadap subyek penelitian agar mendapatkan informasi yang akurat. Observasi yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat non partisipatoris, di mana peneliti tidak ikut terlibat dan turut serta dalam Tradisi *Pegi Pelarian* yang berlangsung di Desa Malapari.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara adalah dialog antara dua orang atau lebih, dimana pewawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive, dengan fokus pada individu yang memiliki pengetahuan tentang Tradisi *Pegi Pelarian*. Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Pendekatan purposive dalam pemilihan informan bertujuan untuk membatasi sampel hanya pada unit

---

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: Raja Grafindo Press, 1995), 18.

sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian dan kriteria tertentu.<sup>16</sup>

Peneliti mengadopsi metode ini dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan melalui wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini, narasumber yang terlibat meliputi Bapak Imam atau tetua adat di Desa Malapari, Pasangan yang melakukan *Pegi Pelarian*, Kedua Orang Tua Pasangan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi melibatkan pencarian data mengenai variabel atau informasi tertentu melalui catatan transkrip, buku, prasasti, dan sumber-sumber lainnya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan baik yang bersifat tekstual maupun non-tekstual. Metode dokumentasi tekstual mencakup penggunaan buku catatan tradisi yang dipegang oleh tetua adat sebagai referensi. Sedangkan, metode dokumentasi non-tekstual melibatkan penggunaan foto-foto yang diambil selama berlangsungnya tradisi *Pegi Pelarian* sebagai acuan untuk memahami dan mendokumentasikan kejadian tersebut.

---

<sup>16</sup> Maryaeni, "Metode Penelitian Kebudayaan" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek" (Jakarta: Pt Renika Cipta, 1996), 236.

## 6. Teknik Analisis Data

Menganalisis data kualitatif melibatkan usaha untuk bekerja dengan data, merapikannya, mengelompokkannya menjadi unit yang dapat dikelola, menyatukannya, mengeksplorasi data, mengidentifikasi pola, menemukan aspek yang signifikan, serta menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Penelitian ini mengadopsi metode analisis kualitatif Miles dan Huberman, yang melibatkan serangkaian langkah-langkah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Reduksi data, analisis tersebut melibatkan serangkaian tindakan, termasuk mengelompokkan informasi, merangkum data, dan merancang konsep serta penjelasan yang terkait dengan tema tertentu. Dalam konteks ini, peneliti akan mentranskrip hasil wawancara dengan tetua adat dan pelaku *Pegi Pelarian* sebagai langkah untuk memahami dan menyusun data yang telah dikumpulkan.
- b. Penyajian data, analisis tersebut melibatkan pengorganisasian data menjadi kelompok-kelompok yang saling terkait sesuai dengan kerangka teori yang diterapkan. Data yang telah

---

<sup>18</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 no. 33 (2019): 91.

diorganisir dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, teks, transkrip, dan lainnya, dengan tujuan memudahkan pemahaman terhadap rencana yang telah disusun oleh peneliti. Peneliti menampilkan data yang sebelumnya telah direduksi, kemudian mengaitkannya dengan kerangka teori terkait.

- c. Proses penarikan dan pengujian kesimpulan melibatkan tindakan peneliti untuk mengonfirmasi, menguatkan, atau bahkan merevisi kesimpulan hingga mencapai penemuan kesimpulan akhir terkait dengan realitas yang menjadi fokus penelitian.

## 7. Keabsahan Data

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa pendekatan, seperti triangulasi sumber dan triangulasi Teknik untuk memastikan keabsahan dan validitas data. Pendekatan triangulasi sumber dengan cara verifikasi hasil data yang digali dari informan. lalu peneliti melakukan pengecekan silang data dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari pengamatan dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan terhadap informasi yang diperoleh dari beberapa sumber.

Peneliti mengumpulkan hasil wawancara dari berbagai narasumber, kemudian menganalisis dan membandingkannya untuk menilai kredibilitas data wawancara. Selain itu, peneliti juga memaparkan dan mengkategorikan pandangan yang berbeda, yang serupa, dan aspek-aspek spesifik dari setiap sumber. Hasil analisis ini membantu peneliti dalam menyimpulkan temuan penelitian dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan tesis memiliki peran penting untuk memastikan penyajian poin-poin kunci secara terstruktur dan berurutan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam penulisan dan mengurangi risiko kesalahan dalam menyajikan informasi. Berikut adalah sistematika pembahasan yang akan dianalisis:

1. BAB I: Pendahuluan, Bagian ini mencakup latar belakang pemilihan topik penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan, manfaat, kajian pustaka, dan metode penelitian.
2. BAB II: Kajian Teori, Pada bab ini, akan diuraikan secara teoritis tentang agama sebagai sistem kebudayaan, Dakwah islam serta unsur-unsur dakwah, dan teori gagasan dari Talcott Parson yaitu structural fungsional.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)” (Bandung: Alfabeta, 2013), 370.

3. BAB III: Bagian ini berisi hasil temuan dari data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan, terkait pelaksanaan tradisi *Pegi Pelarian*.
4. BAB IV: Pada bab ini, akan dilakukan analisis data berdasarkan temuan di lapangan terkait tradisi *Pegi Pelarian* dalam perspektif dakwah.
5. BAB V: PENUTUP, Bagian ini berisi kesimpulan, saran, kata penutup, daftar pustaka, lampiran, serta daftar riwayat hidup peneliti.

## **BAB II**

### **AGAMA DAN SISTEM KEBUDAYAAN, DAKWAH ISLAM, FUNGSIONALISME STRUCTURAL**

#### **A. Agama sebagai Sistem Kebudayaan**

Agama sebagai Sistem Kebudayaan merupakan gagasan dari seorang antropolog asal amerika serikat. Clifford Geertz berargumen dalam esainya bahwa agama dianggap sebagai sistem kebudayaan karena agama dan budaya saling terkait dan sulit dipisahkan.<sup>20</sup> Selain itu Clifford Geertz dalam tulisannya juga menyebutkan, “*a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about abd attitudes toward life.*” Dari definisi Ini, Geertz melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang bisa dimengerti dan dimaknai melalui kerja interpretasi karena dalam kebudayaan itu terdapat banyak sistem simbol. Mengingat kebudayaan diwujudkan suatu simbol, maka untuk memahaminya perlu diterjemahkan dan ditafsirkan (diinterpretasi).<sup>21</sup>

Terkadang, agama menggunakan elemen budaya untuk menyampaikan pesan ilahi, dan sebaliknya, budaya mempengaruhi agama untuk beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dadang Kahmad dalam perspektif sosio-antropologis, ketika

---

<sup>20</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta Kanisius, 1992), 51

<sup>21</sup> Suprpto, “Dialektika Islam dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi” (Jakarta: KENCAN A, 2020), 31.

agama diperkenalkan kepada masyarakat yang berbeda dari asalnya, agama tersebut akan mengalami proses penyesuaian dengan budaya yang sudah ada. Terjadi kompromi nilai atau simbol antara agama yang baru dengan budaya asli, sehingga menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari agama atau budaya asalnya.<sup>22</sup> Menurut Geertz agama dan budaya tidak berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat dalam dialektikanya.<sup>23</sup>

Setiap agama dimanapun ia berkembang, selalu menerima akomodasi budaya setempat yang kemudian berkembang menjadi sebuah tradisi lokal yang cenderung hanya berlaku pada tempat itu. Tradisi lokal ini mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian budaya yang meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia, dan berupa karya-karya yang dihasilkan masyarakat. Dalam konteks inilah agama berdialektika dengan budaya setempat, sehingga menjadi unik, yang tidak sama dengan dialektika agama dan budaya ditempat lain.<sup>24</sup>

Dalam sejarah agama, budaya merupakan faktor yang sangat penting dalam eksistensi suatu agama. Tanpa mempertimbangkan

---

<sup>22</sup> Dadang Kahmad, "Sosiologi Agama" (Bandung: PT Remajarosdakarya, 2002), 74.

<sup>23</sup> Sodiman, "Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4 (2018).

<sup>24</sup> Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Volume 23 No. 2 (2014): 12.

unsur budaya, agama tidak akan bisa dipahami sepenuhnya.<sup>25</sup> Sebagai contoh, Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang berasal dari Arab, secara otomatis mengambil bentuk budaya Arab, termasuk dalam hal bahasa kitab suci. Jika Nabi Muhammad lahir dan hidup di Indonesia, maka Islam akan disesuaikan dengan budaya Indonesia. Al-Qur'an mengonfirmasi bahwa setiap Nabi berbicara dalam bahasa kaumnya sendiri. Bahasa tersebut jelas merupakan produk budaya yang digunakan untuk mengkomunikasikan agama. Agama tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri kepada manusia karena sifatnya yang transenden dan imaterial. Ketika agama dapat dipahami, itu adalah hasil dari intervensi budaya.<sup>26</sup>

Agama menyebarkan ajarannya melalui budaya dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Akan tetapi, agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau sesuai dengan ajarannya, di sini agama berperan untuk memfilterasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan. Seperti Wali Songo yang menggunakan

---

<sup>25</sup> Clifford Geertz, "tafsir kebudayaan" (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999).

<sup>26</sup> Geertz, Clifford, "Religion as a cultural system. In: The interpretation of cultures" (London: Fontana Press, 1993).

kebudayaan sebagai metode penyebaran Islam,<sup>27</sup> dimana Sunan Kalijaga mengenalkan ajaran Islam lewat pertunjukan wayang, pertunjukan wayang tersebut masih banyak diminati masyarakat yang menganut ajaran agama Hindu-Budha, kemudian Sunan Kalijaga melakukan pembaharuan bentuk wayang yang sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif yang sesuai ajaran Islam. Masyarakat yang ingin melihat pertunjukan wayang bertransaksi tidak menggunakan uang, melainkan hanya dengan membaca dua kalimat syahadat. Sehingga dengan cara itu Islam dapat menyebar dengan signifikan.<sup>28</sup>

Selain itu Sunan Muria juga mengupayakan dakwahnya dengan mengunjungi desa-desa terpencil, Sunan Muria tidak menghilangkan tradisi keagamaan lama yang telah dianut masyarakat. Tetapi dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru dengan menambahkan nilai-nilai Islam seperti tradisi bancakan dengan tumpeng yang dulunya dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam di rumah orang yang menyelenggarakan kenduri. Salah satu karya yang bersejarah dari walisongo adalah mendirikan mesjid Demak. Hampir semua walisongo terlibat di dalamnya. Adapun

---

<sup>27</sup> Rachmad Abdullah, “Walisongo Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa (1404 – 1482)” (Surakarta: Al-Wafi, 2015), 150.

<sup>28</sup> Wiwoho B, “Islam Mencintai Nusantara Jalan Dakwah Sunan Kalijaga.” (Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN, 2017), 68.

sarana yang dipergunakan dalam dakwah berupa pesantren-pesantren yang dipimpin oleh para Walisongo dan melalui media kesenian. Mereka memanfaatkan pertunjukan-pertunjukan tradisional sebagai media dakwah Islam.<sup>29</sup>

Menurut Geertz, pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para Walisongo adalah dengan cara adaptasi terhadap budaya orang Jawa serta menyerap nilai-nilai falsafah yang dipercayai oleh mereka, baru setelahnya melakukan sinkretisasi budaya (Jawa-Islam) yang kemudian ditransmisikan kepada mereka melalui tahap demi tahap. Sebab, dakwah yang dilakukan oleh para Wali adalah berfokus pada usaha untuk melembagakan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Jawa melalui upaya perubahan kesadaran dan tingkah lakunya agar bisa sesuai dengan ajaran Islam.<sup>30</sup>

Interaksi antara agama dan budaya memberikan nuansa tersendiri bagi kelangsungan dakwah Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Islam dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Pendekatan dakwah yang bersifat humanis membuat dakwah Islam mudah dipahami dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Fleksibilitas dakwah Islam tercermin dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan manfaat. Artinya aktifitas dakwah dapat direalisasikan dalam berbagai kegiatan apapun

---

<sup>29</sup> Yuliatun Tajuddin, "Walisongo dalam Strategi Komunikasi Dakwah," *ADDIN Media Dealektika Ilmu Islam IAIN Kudus* vol 8 no. 2 (2014): 5.

<sup>30</sup> Muhammad Sulthon, "Desain Ilmu Dakwah" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 30.

dengan pertimbangan, bahwa aktifitas yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan mengajak kepada kebaikan. Prosesi tradisi pernikahan melalui pelarian yang terjadi pada masyarakat desa Malapari merupakan salah satu bentuk harmonisasi tradisi budaya dengan Islam. Dialogis budaya dan nilai-nilai Islam yang tersirat didalamnya adalah pesan-pesan dakwah menjadikan prosesi tradisi tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Dengan demikian, harmoni antara agama dan budaya menjadi kunci penting dalam memastikan kelangsungan dakwah Islam di tengah masyarakat.

Dakwah yang dilakukan dengan pendekatan dialog antara Islam dan budaya memiliki beberapa keunggulan yaitu. Tidak Dipandang sebagai Ancaman. Kehadiran dakwah Islam tidak akan dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi budaya lokal. Dengan pendekatan dialog, masyarakat lokal merasa lebih diterima dan tidak merasa terancam oleh ajaran Islam. Dan tidak Terputus dari Tradisi. Menerima dakwah Islam tidak berarti bahwa suatu masyarakat terputus dari tradisi masa lampau mereka. Pendekatan dialog memungkinkan masyarakat untuk tetap mempertahankan dan bahkan memperkaya tradisi-tradisi lokal mereka, sambil tetap mempraktikkan ajaran Islam. Terakhir universalisme Islam Diterima Positif. Universalisme Islam tidak hanya dianggap sebagai bentuk imperialisme yang menghancurkan budaya lokal. Melalui dialog, universalisme

Islam dapat diterima sebagai bagian dari keragaman budaya dan spiritualitas lokal.<sup>31</sup>

## **B. Dakwah Islam**

Dakwah adalah upaya penyebaran Islam yang telah menjadi misi utama sepanjang sejarah Islam. Maka, inti permasalahannya adalah bagaimana interaksi antara kegiatan dakwah dan target dakwah itu sendiri. Kuntowijoyo, seperti yang diutarakan oleh Solahudin dan Sarbini, mengatakan bahwa tujuan utama Islam adalah mengubah masyarakat sesuai dengan cita-cita dan visi Islam. Dakwah Islam bertujuan untuk membentuk paradigma dakwah yang akan membawa transformasi sosial menuju tatanan sosial yang sesuai dengan semangat dan cita-cita Islam.<sup>32</sup> Unsur-unsur dakwah merupakan komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da'i (pelaku dakwah), mad'u (objek dakwah), maddah (materi dakwah), thariqah (metode dakwah), wasilah (media dakwah), atsar (efek dakwah).<sup>33</sup>

Menurut para ulama, definisi dakwah dapat bervariasi. Menurut Syech Ali Mahfudh dalam kitabnya "Hidayatul Mursyidin" mendefinisikan dakwah sebagai Mendorong manusia

---

<sup>31</sup> Ilyas Ismail & Prio Hotman, "Filsafat Dakwah" (Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam, t.t.), 246.

<sup>32</sup> Nur Kumala Dewi, "Konsep Aplikasi E-Dakwah Untuk Generasi Milenial Jakarta," *Jurnal IKRA-ITH INFORMATIKA* Vol 5 No. 2 (2021): 2.

<sup>33</sup> Wahidin Saputra, "Pengantar Ilmu Dakwah" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 288–89.

untuk melakukan kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka kepada kebaikan, dan mencegah mereka dari perbuatan munkar agar mereka dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan HSM. Nasaruddin Latif dalam bukunya "Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah" mendefinisikan dakwah Islamiyah sebagai Setiap aktivitas, baik dengan lisan maupun tulisan, yang bertujuan untuk menyeru, mengajak, dan memanggil manusia lainnya agar beriman dan taat kepada Allah SWT, sesuai dengan ajaran aqidah, syariat, dan akhlak Islamiyah.<sup>34</sup>

Dakwah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam saat ini. Dakwah tidak lagi terbatas pada aktivitas formal di mimbar masjid atau ceramah di majelis ilmu, tetapi telah meluas ke berbagai aspek kehidupan.<sup>35</sup> Dakwah saat ini mencakup beragam media, mulai dari ceramah di masjid, kajian kitab, sampai ke media sosial, video, dan podcast. Bahkan aktivitas sehari-hari seperti berinteraksi dengan orang lain, bekerja, dan berkarya juga bisa menjadi bagian dari dakwah, asalkan dilakukan dengan kesadaran untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Pentingnya dakwah dalam kehidupan sehari-hari juga membuat kita harus senantiasa memperhatikan bahwa setiap tindakan kita sebagai seorang Muslim sebaiknya mencerminkan ajaran Islam.

---

<sup>34</sup> H.Abdullah, "Ilmu Dakwah" (Bandung:Cita Pustaka Media, 2015), 15.

<sup>35</sup> Ali Aziz, "Ilmu Dakwah" (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

M. Syafaat Habib menjelaskan bahwa dakwah memiliki peran penting dalam perubahan sosial, terutama dalam memperbarui kehidupan umat manusia. Menurutnya, dakwah berfungsi sebagai sumber ketenangan dan panduan, yang mendukung perkembangan budaya dan peradaban masyarakat. Proses ini akan mendorong masyarakat menuju arah yang lebih positif. Dengan demikian, dakwah terus berkontribusi dalam berbagai aspek aktivitas sosial, dengan tujuan utama mengarahkan masyarakat ke jalan yang lebih konstruktif, bukan destruktif, karena prinsip-prinsip agama tidak selaras dengan tindakan yang merusak.<sup>36</sup>

Secara praktis, dakwah berfungsi untuk mendorong kemajuan di berbagai sektor, terutama dalam perilaku individu, dengan tujuan menciptakan kemajuan positif. Dengan demikian, dakwah memberikan pencerahan religius yang menuntun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.<sup>37</sup>

Perspektif dakwah merupakan sudut pandang agama yang membahas tentang moral, ahlak, perilaku, dan kebatilan dengan tujuan mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Dakwah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Islam,

---

<sup>36</sup> Yuyun Affandi, Agus Riyadi, Imam Taufiq, Abdurrohman Kasdi, Umma dan Farida, Abdul Karim, and Abdul Mufid, "Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive.," *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 2022, 162.

<sup>37</sup> Yuyun Affandi, "Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Dakwah." (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 24.

karena melalui dakwah, nilai-nilai agama dapat disebarakan dan dipahami oleh masyarakat. Dengan berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi umat Islam, kajian tentang dakwah juga semakin berkembang. Dakwah tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesadaran beragama individu, tetapi juga berperan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.<sup>38</sup> Melalui dakwah, masyarakat dapat diajak untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai moral dan ahlak yang baik, serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

Pemahaman tentang hakekat dakwah telah berkembang dari sekadar retorika atau upaya publik semata menjadi lebih luas, yakni sebagai pembudayaan nilai-nilai Islam dan usaha untuk membangun serta mewujudkan sistem Islam dalam realitas kehidupan secara global. Menurut Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, dalam Al-Qur'an, konsep dakwah dan turunannya disebutkan sebanyak 299 kali. Istilah dakwah muncul dalam bentuk mashdar sebanyak 6 kali, dalam bentuk amr sebanyak 34 kali, dan dalam bentuk fi'il sebanyak 7 kali. Untuk memahami makna sebenarnya dari dakwah, kita perlu merujuk pada Al-Qur'an. Dalam ayat-ayatnya, istilah-istilah terkait dakwah selalu memiliki makna konseptual yang mendalam. Oleh karena itu,

---

<sup>38</sup> Nasaruddin Latief, "Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah" (Jakarta: PT. Firda Dara, 2006), 11.

pemahaman terhadap masyarakat Islam memerlukan penelusuran sejarah dari awal Islam dikembangkan.<sup>39</sup>

Pemahaman terhadap masyarakat Islam harus dipandang dari perspektif waktu yang meliputi masa kini, masa lampau, dan masa depan. Al-Qur'an memberikan isyarat yang jelas tentang masa depan dengan penuh harapan terhadap kelangsungan yang dilakukan oleh umat manusia. Dengan demikian, dakwah tidak hanya merupakan aktivitas yang dilakukan untuk saat ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Harapan dari dakwah adalah untuk membawa kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, dakwah menjadi suatu upaya yang berkelanjutan dan menyeluruh, untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis, sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah tidak hanya berfokus pada perbaikan individu saat ini, tetapi juga pada pembangunan masyarakat dan peradaban Islam yang berkelanjutan.<sup>40</sup>

Menurut Fitri Yanti dalam jurnalnya tentang "Pola Komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterodoks", Islam dianggap sebagai agama universal yang melintasi ruang dan zaman. Kadang-kadang, Islam bertemu dengan tradisi lokal yang berbeda-beda. Ketika Islam berinteraksi dengan tradisi lokal,

---

<sup>39</sup> Lahat Muhammad Fu'ad 'Abd Baqi, "Mu'jam al Muhfharas li al Fadz al-Qur'an" (kitab al As Sya'ab, t.t.), 40.

<sup>40</sup> Ibnu Faris, "Muqayyis al Lughah" (bairut: Dar al Qutub Al Iimiyah, 1999), 23.

wajah Islam dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Fitri Yanti menyoroti dua hal yang penting disadari. Pertama, Islam pada dasarnya lahir sebagai produk lokal yang kemudian diuniversalisasikan dan ditingkatkan, sehingga menjadi Islam yang universal. Kedua, meskipun Islam dipahami sebagai wahyu Tuhan yang bersifat universal, namun pemahaman tentang Islam oleh para pemeluknya dipengaruhi oleh pengalaman, masalah, kapasitas intelektual, sistem budaya, dan keragaman masing-masing pemeluk dalam komunitas mereka.<sup>41</sup>

Salah satu unsur keberhasilan dalam berdakwah adalah kepandaian seorang da'ii dalam memilih dan menggunakan sarana atau media yang ada. Tugas utama seorang da'i adalah melanjutkan misi para Nabi SAW dengan menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang telah diturunkan oleh Allah.<sup>42</sup> Media dakwah dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila tepat dengan prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaannya.

Berikut adalah prinsip-prinsip pemilihan media: *Pertama*. Tidak ada satu media pun yang paling baik untuk seluruh masalah atau tujuan dakwah, karena setiap media memiliki karakteristik yang berbeda-beda. *Kedua*. Media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dakwah yang ingin dicapai. *Ketiga*. Media yang

---

<sup>41</sup> Fitri Yanti, "Pola Komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterodoks (Studi Kasus Tradisi Ruwatan)" Jurnal Volume XIII, Nomor 1 (2013): 205.

<sup>42</sup> Hatta Abdul Malik, "Dai Sebagai Ulama Pewaris Para Nabi," *KOMUNIKASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 23 Januari 2017, 27–28.

dipilih harus sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. *Keempat*. Media yang dipilih harus sesuai dengan sifat materi dakwahnya. *Keenam*. Pemilihan media harus dilakukan secara objektif, artinya pemilihan media tidak didasarkan atas kesukaan dai. *Ketujuh*. Ketersediaan dan kesempatan media perlu diperhatikan. *Kedelapan*. Efektivitas dan efisiensi harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan media.<sup>43</sup>

Media dakwah, atau disebut juga washilah, adalah alat atau media yang digunakan oleh seorang da'i untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad'u (orang yang didakwahi). Media dakwah bisa memiliki beragam bentuk sesuai dengan karakteristik dan klasifikasi masyarakat yang menjadi sasarannya. Penggunaan media dakwah dapat disesuaikan dengan berbagai faktor, seperti klasifikasi keadaan geografis, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, latar belakang agama, mata pencaharian, maupun faktor biologis suatu masyarakat. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa washilah dakwah atau media dakwah adalah instrumen yang dilalui oleh pesan atau saluran pesan yang menghubungkan antara da'i (pemberi dakwah) dan mad'u (orang yang didakwahi). Artinya, media dakwah bukan

---

<sup>43</sup> Wahidin Saputra, "Pengantar Ilmu Dakwah" (Jakarta: Rajafindo Persada, 2013), 113.

hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan dakwah, tetapi juga sebagai saluran komunikasi antara da'i dan mad'u.<sup>44</sup>

### **C. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan landasan teori fungsionalisme struktural. Dasar dan gagasan utama dari teori Fungsionalisme Struktural ini adalah memandang realitas sosial sebagai hubungan sistem, di mana masyarakat dipandang sebagai sistem yang berada dalam keseimbangan. Sistem ini merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga perubahan pada satu bagian dipandang menyebabkan perubahan pada bagian lain dari sistem. Teori fungsionalisme struktural diperkenalkan oleh Talcott Parsons.

Dalam kehidupan sehari-hari nilai budaya adalah perwujudan dari adat-istiadat, aturan dan norma. Nilai budaya berfungsi sebagai tingkah laku, sedangkan perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai bentuk arahan untuk melakukan sebuah interaksi sosial. Adat istiadat sendiri berfungsi sebagai pengendalian sosial terhadap tingkah laku masyarakat. Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam

---

<sup>44</sup> Asmuni Syukir, "Dasar-dasar strategi Dakwah Islam" (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), 63.

masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (equilibrium).<sup>45</sup>

Teori fungsionalisme juga menekankan bahwa integrasi dalam sistem sosial terjadi melalui konsensus di antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai tertentu. Fungsionalisme struktural berkembang untuk mempertahankan struktur sosial dalam masyarakat. Struktur sosial dalam suatu masyarakat mencakup seluruh jaringan hubungan sosial yang ada.<sup>46</sup> Dalam masyarakat, terdapat tujuan dan prinsip dasar dalam pola interaksi dan komunikasi yang didasarkan pada nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bersama.


Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi sumber integrasi sosial, tetapi juga menjaga stabilitas sistem sosial budaya.<sup>47</sup> Dalam konteks ini, analisis berdasarkan teori fungsionalisme struktural sangat relevan dengan masyarakat desa Malapari yang sangat memegang teguh adat-istiadat mereka. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, masyarakat desa Malapari tetap gigih dalam upaya melestarikan adat-istiadat mereka demi mencapai keseimbangan dalam sistem sosial mereka.

---

<sup>45</sup> George Ritzer, "Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda" (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 21.

<sup>46</sup> T.O Ihromi, "Pokok-Pokok Antropologi Budaya." (Jakarta: yasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 76.

<sup>47</sup> Ardhie Raditya, "Sosiologi Tubuh Menbentang Teori di Ranah Aplikasi" (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 16–17.



Dari skema di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam Fungsionalisme Struktural, manusia memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung satu sama lain. Setiap bagian dalam sistem tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa adanya hubungan dengan bagian lainnya. Ketika terjadi perubahan pada satu bagian, hal itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sistem dan pada akhirnya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan teori fungsionalisme didasarkan pada model perkembangan sistem organisasi yang dapat diamati dalam

biologi. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa semua elemen dalam masyarakat harus berfungsi atau fungsional agar masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>48</sup>

Masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Nilai-nilai ini memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional. Dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan dari sistem-sistem sosial yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.<sup>49</sup>

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada agar sebuah masyarakat dapat berfungsi, yang dikenal dengan singkatan AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaption (adaptasi), Goal (tujuan), Attainment (pencapaian), Integration (integrasi), dan Latency (latensi). Demi kelangsungan hidupnya, masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Adaptasi (adaptation): Sebuah sistem harus mampu mengatasi situasi eksternal yang sulit. Sistem harus

---

<sup>48</sup> Bernard, SVD, "Teori Sosiologi Modern" (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 48.

<sup>49</sup> Ricard Crathoff, "Kesesuaian antara Arfred Schutz dan Talcolt Parsons Teori Aksi Sosial" (Jakarta: Kencana, 2000), 67.

<sup>50</sup> Goerge Ritzer, Douglas. J Goodman, "Teori Sosiologi Modern" (Jakarta: Kencana, 2010), 121.

- mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya dan mengatur lingkungan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Pencapaian tujuan (goal attainment): Sebuah sistem harus dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
  - c. Integrasi (integration): Sebuah sistem harus mengatur hubungan antara bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya (A, G, I, L).
  - d. Latensi (pemeliharaan pola): Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki motivasi individual serta pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi tersebut.

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan terkait dengan fungsi adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sistem sosial terkait dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Terakhir, sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola atau struktur yang ada dengan menyediakan norma-norma dan nilai-nilai yang

memotivasi individu untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>51</sup> Masyarakat yang terintegrasi berdasarkan kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan dari sistem-sistem sosial yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.

---

<sup>51</sup> Bernard Raho, SVD, “Teori Sosiologi Modern” (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 54.


### BAB III

## GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari

Pada dasarnya, sifat dan karakter masyarakat yang menghuni suatu wilayah dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi geografis, demografis, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut. Perbedaan dalam kondisi masyarakat antar wilayah dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut. Hal serupa juga terjadi di Desa Malapari, yang terletak di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari.

#### 1. Letak Geografis



Sumber Google Maps

Desa Malapari terletak di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Desa yang terletak

di pinggiran sungai Batang Hari ini memiliki luas wilayah sebesar 1.168 hektar dengan keliling mencapai 14,6 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Muara Bulian dan Kabupaten Batang Hari sendiri berjarak sekitar 20 Km dari desa tersebut, dan berjarak 70 Km dari ibu kota Provinsi Jambi.

Jarak tempuh ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor) maupun kendaraan roda empat (mobil) dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit ke ibu kota Kecamatan dan Kabupaten, sedangkan ke ibu kota Provinsi memakan waktu sekitar 106 menit dari Desa Malapari. Mengenai batasan wilayah, secara geografis Desa Malapari berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, Berbatasan Dengan Napal Sisik
- b. Sebelah Timur, Berbatasan Dengan Pelayangan Rambahan
- c. Sebelah Selatan, Berbatasan Dengan Malapari
- d. Sebelah Barat, Berbatasan Dengan Terusan

## 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk desa Malapari kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari sebanyak 1.994 jiwa dengan informasi sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	938 Jiwa
2	Perempuan	1.056 Jiwa

3	Kepala Keluarga (KK)	591 KK
---	-------------------------	--------

Sumber: Kasi Pemerintahan Desa Malapari

Jumlah penduduk yang sudah tertera pada table diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Penduduk Berdasarkan Usia

Adapun jumlah penduduk yang dikategorikan atas dasar kelompok usia yakni sebagai berikut:

No	Kelompok Umur	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1	0-10	135	98	233
2	11-20	106	125	231
3	21-30	120	146	266
4	31-40	124	130	254
5	41-50	119	138	257
6	51-60	105	127	232
7	61-70	77	108	185
8	71-80	73	72	145
9	81-90	57	69	126
10	91-100	22	43	65
Jumlah		938	1.056	1994

Sumber: Kasi Pemerintahan Desa Malapari

b. Keagamaan Masyarakat Desa Malapari

Mayoritas penduduk Desa Malapari memeluk agama Islam, dan sebagian lainnya menganut agama Kristen. Desa Malapari sendiri mempunyai 1 masjid dan 5 musholla, yaitu masjid Al-Falah yang berada di RT 03. Masyarakat setempat menggunakan tempat-tempat ibadah ini untuk berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar Islam.

Jumlah penduduk menurut penganut agama masing-masing adalah sebagai berikut:

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1987
2	Kristen	7
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Khonghucu	-
Jumlah		1994

Sumber: Kasi Pemerintahan Desa Malapari

c. Kondisi Pendidikan Penduduk

Masyarakat desa Malapari memiliki beragam latar belakang pendidikan. Jumlah individu pada setiap tingkat Pendidikan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	250 Jiwa
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	113 Jiwa
3	Tamat SD/Sederajat	791 Jiwa
4	SLTP/Sederajat	212 Jiwa
5	SLTA/Sederajat	219 Jiwa
6	Tamat SLTP	110 Jiwa
7	Tamat SLTA	111 Jiwa
8	Diploma I/II	62 Jiwa
9	Akademi/Diploma III	11 Jiwa
10	Strata I/S1	103 Jiwa
11	Strata II/S2	12 Jiwa
Jumlah		1994 Jiwa

Sumber: Kasi Pemerintahan Desa Malapari

Dari informasi dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat dalam dunia pendidikan terutama di perguruan tinggi masih rendah. Ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa jumlah individu yang lulus hingga tingkat Diploma atau bahkan S2 masih sedikit dibandingkan dengan mereka yang lulus hanya sampai tingkat SD hingga SLTA. Sementara rata-rata masyarakat yang tidak bersekolah, tidak tamat SD maupun yang

sudah tamat SD, didominasi oleh orang tua. Sedangkan yang mampu menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTP ataupun SLTA, mayoritasnya adalah generasi muda yang memutuskan untuk tidak lanjut kejenjang perguruan tinggi dan lebih memilih untuk berwirausaha atau melanjutkan bisnis orang tua.

Kebanyakan urang-urang yang dak nyampe selesai SD ko urang nang tuo-tuo kini ko, yo karno mungkin dulu masalah Pendidikan ko belum terlalu amat, kalu yang Cuma nyampe SMP apo SMA ko budak-budak mudo ko karno sebagian karno nak nulung mak bapak e.<sup>52</sup>

### 3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Malapari

Mayoritas penduduk desa Malapari, yang terletak di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, menggantungkan mata pencaharian mereka pada industri aren. Perekonomian masyarakat dan tingkat pemanfaatan pohon aren juga cukup tinggi, karena pohon aren dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk olahan seperti produksi gula aren, minuman fermentasi, pembuatan tuak, kolang-kaling, atap rumah, sapu ijuk, dan sapu lidi. Sementara bagi masyarakat yang tidak menggeluti profesi ini, lebih memutuskan untuk menekuni pekerjaan lain seperti guru,

---

<sup>52</sup> Wawancara bersama bapak daniel selaku sekretaris desa Malapari. 20 Januari 2024

polisi dan sebagainya. Untuk dapat lebih mudah memahaminya, peneliti mencantumkan data mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pelajar/Mahasiswa	267
2	Belum/Tidak Bekerja	155
3	Wiraswasta/Bisnis Industri Aren	626
4	PNS	103
5	Ibu Rumah Tangga	193
6	Petani	168
7	Pedagang	190
8	Karyawan Swasta	157
9	Guru	109
10	Pensiunan	26
Jumlah		1994

Sumber: Kasi Pemerintahan Desa Malapari

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah individu yang berprofesi sebagai wiraswasta lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang memilih pekerjaan di bidang lain. Menurut informasi yang diperoleh dari kepala desa setempat, mayoritas dari mereka yang mencantumkan pekerjaan sebagai wiraswasta adalah pengusaha atau

pedagang yang fokus pada bisnis industri aren. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di desa Malapari masih dianggap rendah karena tingkat pendapatan yang tidak stabil, hanya tergantung pada hasil panen pohon aren yang seringkali tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### 4. Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Desa Malapari

Budaya dan adat istiadat yang luhur merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Melayu, termasuk di desa Malapari daerah Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Meskipun zaman terus berubah, masyarakat di sana tetap mempertahankan dan melestarikan budaya dan adat istiadat mereka yang telah ada sejak dulu. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan budaya dan tradisi di antara masyarakat Melayu di daerah tersebut.

Seperti Tradisi Maulid an-Nabi dan Nisfu Sya'ban merupakan bagian dari warisan budaya Islam yang masih populer di desa Malapari. Melalui acara Maulid an-Nabi, mereka merayakan dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kegiatan, seperti membaca shalawat, ceramah agama, serta berbagai kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.

Sementara itu Tradisi *Pegi Pelarian* yang mencakup laki-laki melarikan gadis ke rumah tetua adat dengan tujuan meminta untuk dinikahkan, merupakan bagian dari adat

istiadat masyarakat desa Malapari. Dalam tradisi ini, meskipun terdengar seperti penculikan, namun dalam konteks budaya desa Malapari, tradisi ini dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, tradisi ini dianggap sebagai bagian dari proses pernikahan yang sah dan diakui oleh masyarakat setempat. Mereka memegang teguh suatu prinsip yang mereka percaya yaitu “*sebab kalau hilang adat, hilanglah anak*” artinya kalau hilang adat yang akan ributnya satu kampung, namun hilang anak yang ribut hanya satu rumah.<sup>53</sup>

Dengan mayoritas masyarakat di desa Malapari memeluk agama Islam, tradisi-tradisi ini dilakukan sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Kondisi sosial di kalangan masyarakat desa Malapari sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, di mana rasa solidaritas tetap tinggi dalam kelompok masyarakat. Contohnya, dalam penyelenggaraan pernikahan, mereka menekankan prinsip gotong royong dalam kepanitian dan berbagai tugas lainnya. Demikian juga, dalam situasi yang menyedihkan seperti kematian, rasa

---

<sup>53</sup> Wawancara bersama bapak supra selaku pegawai syara’ desa Malapari. 20 Januari 2024

empati dan simpati masih kuat dirasakan di kalangan masyarakat desa Malapari.

## **B. Fenomena *Pegi Pelarian* di Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari**

### 1. Pengertian *Pegi Pelarian*

*Pegi Pelarian* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh muda-mudi setempat untuk mempercepat proses pernikahan ketika mereka sudah saling mencintai dan menghindari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan, seperti melaksanakan lamaran atau untuk menghindari konflik dengan keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Dalam tradisi ini, seorang pria membawa perempuan yang ingin dinikahinya ke rumah tetua adat atau pegawai syariah tanpa sepengetahuan orang tua kedua belah pihak.

Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memperoleh persetujuan dari tetua adat atau pegawai syara' agar pernikahan dapat dilangsungkan tanpa hambatan lebih lanjut. Meskipun tradisi *Pegi Pelarian* ini terkesan sebagai tindakan yang melanggar norma dan aturan, namun dalam konteks budaya masyarakat Malapari, tradisi ini dianggap sebagai bagian dari proses pernikahan yang sah dan diakui oleh masyarakat setempat.

*Pegi Pelarian* tu macam ko terjadinyo, pado dasarnya kawin tu atas kehendak keduo insan antaro bujang dengan gadis, karno salah satu penyebabnyo lari tu

kebanyakan duo anak tadi baik yang putra maupun putrinyo, awalnya lah permisian dengan orang tuonyo. Banyak terjadi tu istilah adat betepuk sebelah tangan, kadang betino tu yang nak, mak jantan tu daknak, kadang mak jantan tu nak, mak betino e pulak daknak, kebalikan macam tulah kironyo, nah karno terjadi keduo belah ko dakdo kesepakatan, akhire duo bujang gadis ko tadi ambik keputusan *Pegi Pelarian* karno nyo nak samo nak, ambik jalan pintas katonyo tu.<sup>54</sup>

Tetua adat juga mengatakan apabila seorang pria telah membawa pasangannya ke rumah tetua adat atau pegawai syara', maka dengan atau tanpa persetujuan orang tua, mereka harus menikahkan pasangan tersebut. Hal ini menimbulkan kesan bahwa orang tua atau wali tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan anaknya, meskipun tanpa persetujuan mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menimbulkan konflik antara generasi muda yang menginginkan kebebasan dalam memilih pasangan hidup dengan orang tua atau wali yang merasa dipaksa untuk menikahkan anaknya.

Kalo orang beduo bujang gadis ko tadi lah naek rumah tetuo adat atau pegawai syara' kalo dalam adat tu yang disalahi sebelah jantan e, dalam adat disebut "*tangan letak, bawo mikul*" ha tu maksud e mau tak mau apobilo lah lari mawak seorang gadis tadi ke rumah tempat yang disebut tadi, dio harus bertanggung jawab, apopun konsekuensinyo, nyo harus nikah menurut adat, sebab yang dibawak ko anak gadis orang. Intinyo kalu dalam adat apobilo sudah melarikan anak gadis urang, itu

---

<sup>54</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetuo adat desa Malapari. 21 Januari 2024

jantan harus bertanggung jawab penuh atas gadis ko tadi.<sup>55</sup>

Pernikahan melalui pelarian yang dilakukan oleh masyarakat desa Malapari merupakan tradisi turun temurun yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Tindakan ini termasuk dalam praktik tradisional yang dilakukan tanpa mempertimbangkan secara rasional. Pernikahan semacam itu dilakukan semata-mata berdasarkan pada kebiasaan dan adat istiadat yang telah terlanjur menjadi bagian dari budaya mereka. Salah satu pelaku *Pegi Pelarian* juga mengartikan *Pegi Pelarian* sebagai satu-satunya jalan keluar atas cinta atau hubungan yang tidak memperoleh restu dari keluarga salah satu pasangan atau dari keduanya.

sudah menjadi tradisi dulu sampe sekarang tu begitu, kebanyakan kalau tidak dapat restu, alasannyo yo kadang pengen menikah tapi usia tu belum memungkinkan, jadi keduo pihak orang tuo ni tadi belum setuju, ha nak dilamar tapi dak boleh, jadie *Pegi Pelarian* lah.<sup>56</sup>

## 2. Pelaksanaan Tradisi *Pegi Pelarian* pada masyarakat Desa Malapari

Pernikahan melalui pelarian yang dilakukan masyarakat desa Malapari dapat diklasifikasikan menjadi empat tahapan.

---

<sup>55</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetuo adat desa Malapari. 20 Januari 2024

<sup>56</sup> Wawancara bersama Adit (Nama Samaran) selaku pelaku *Pegi Pelarian* desa Malapari. 21 Januari 2024

Tahapan pertama adalah Tahap kesepakatan diantara kedua pasangan remaja yang akan melakukan *Pegi Pelarian*. Tahapan kedua, tahap pelarian. Dalam hal ini bujang melarikan anak gadis ke rumah tetua adat atau pegawai syara'. Tahapan ketiga, tahap perundingan, dimana kedua belah pihak keluarga melakukan pertemuan untuk mendapatkan titik temu permasalahan. Tahapan terakhir tahap penyelesaian *Pegi Pelarian*.

a. Tahap kesepakatan pelaku *Pegi Pelarian*

Pada tahap ini, Bujang dan gadis yang merupakan sepasang kekasih bersepakat untuk menikah melalui pelarian. Kesepakatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, namun ada yang menghalangi seperti tidak adanya restu dari orang tua sehingga pasangan tersebut nekat melakukan *Pegi Pelarian*. Bujang dan gadis membuat kesepakatan untuk *Pegi Pelarian* dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan disepakati bersama melalui *handphone* atau surat. Mereka juga menunjuk pihak ketiga untuk menghantarkan ke tahap pelarian, biasanya pihak ketiga tersebut sanak saudara dari pihak laki-laki atau pihak perempuan.

Waktu tu kami janji lewat chat wa ke rumah tetuo adat tu malam sekitar jam 9 an, minta kantuan dengan pakcik awak pas tu, adolah raso takut sebelum nak ke rumah orang adat ko tadi, tapi nak

macam manolah lagi, lah sepakat jugo apopun resiko e ditanggung beduo.<sup>57</sup>

Salah satu pelaku *Pegi Pelarian* mengungkapkan bahwa awalnya sudah mencoba meminta restu kepada keluarga dari pihak perempuan tetapi tidak diterima alias ditolak, karna penolakan dari keluarga pihak perempuan, bujang dan gadis tersebut sepakat melakukan *Pegi Pelarian* sebagai solusi dari permasalahan keduanya. Dalam konteks ini, meskipun tradisi *Pegi Pelarian* bisa terlihat sebagai tindakan ekstrim, bagi pasangan yang terlibat, itu bisa menjadi satu-satunya cara untuk mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan.

awal e daknak ngambek jalan pelarian ko pengen e nikah elok-elok macam urang lain, makoe nyobo dulu ngantar cakap ke rumah cewek awak, eh nyatoe ditolak lamaran awak tadi, akhir e awak ajak cewek awak pelarian be biak cepat galo urusan ko tadi dan rupoe nyo nak jugo.<sup>58</sup>

Pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh tetua adat desa Malapari bahwa sebelum melarikan gadis ke rumah tetua adat atau pegawai syara', bujang dan gadis harus mempunyai kesepakatan bersama dan tidak ada unsur keterpaksaan. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>57</sup> Wawancara bersama Sinta (Nama Samaran) selaku Pelaku *Pegi Pelarian* desa Malapari. 21 Januari 2024

<sup>58</sup> Wawancara bersama Adit (Nama Samaran) selaku pelaku *Pegi Pelarian* desa Malapari. 21 Januari 2024

memastikan bahwa *Pegi Pelarian* dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara bujang dan gadis yang terlibat, serta untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

Pokok e sebelum nyo naek ke rumah orang adat, orang beduo tu lah ado kesepakatan besamo, biak enak kalo ado terjadi masalah sesudah tu kagi, orang tu dak main salah-salahan. Dan jugo syarat utamo *Pegi Pelarian* ko yo gadis dengan bujang e harus samo-samo nak dan cinto, kalo dak nak dan dak cinto dak mungkin jugo nyo milih jalan pelarian ko.<sup>59</sup>

b. Tahap Pelarian

Pelarian dalam konteks *Pegi Pelarian* di desa Malapari adalah tahap di mana seorang bujang melarikan seorang anak gadis ke rumah tetua adat atau pegawai syara' dengan didampingi satu orang dewasa, yaitu teman pelaku atau sanak saudara pelaku. Pelarian dilakukan pada malam hari ketika keadaan desa sudah sunyi, sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dengan demikian, proses pelarian dapat dilakukan tanpa banyak gangguan dari pihak lain. Pada saat waktu yang ditentukan, biasanya perempuan memberikan alasan ingin berkunjung kerumah teman atau tetangganya dari situlah pria tersebut telah

---

<sup>59</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetua adat desa Malapari. 20 Januari 2024

menunggunya di dekat kediaman tetua adat atau ditempat yang telah disepakati melalui handphone atau surat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pegawai syara' desa Malapari mengatakan, ketika gadis dan bujang tersebut datang di kediaman beliau, biasanya pihak laki-laki menyampaikan pada tetua adat bahwa apapun keadaannya, mereka meminta dinikahkan. Hal ini menunjukkan kesungguhan mereka dalam menjalani hubungan tersebut dan menginginkan pernikahan dilakukan secara sah dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Ketiko orang beduo tu datang yang masuk duluan tu jantan, dan nyebutan macam ko "*pak sayo datang nak nikah dengan orangko adat dak beradat*" maksud e adat dak beradat tu macam apopun keadaan e nak nikah, sudah tu kalau diterimo tiduklah nyo siko.<sup>60</sup>

Ketika tetua adat sudah menerima permintaan dari pasangan yang ingin menikah melalui pelarian, tetua adat atau teman yang mendampingi pelaku langsung menghubungi orang tua laki-laki dan perempuan untuk diberitahu bahwa anak-anak mereka sedang melakukan *Pegi Pelarian*, di mana calon mempelai perempuan ditahan di rumah tetua adat sedangkan calon mempelai

---

<sup>60</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetua adat desa Malapari. 20 Januari 2024

laki-laki disuruh pulang ke kediamannya. Mengenai berapa lama perempuan tersebut dirumah tetua adat, itu tergantung pada cepat atau lambatnya proses kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak, biasanya paling cepat satu hari dan paling lama satu minggu. Tetua adat juga memberi perintah agar pihak laki-laki menemui keluarga pihak perempuan untuk meminta maaf sekaligus bermusyawarah agar segera mengambil calon mempelai perempuan dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan adat.<sup>61</sup>

Kalo awak ditahan dirumah tetuo adat ko tadi, selamo ditahan nolong begawe rumah, sedangkan calon awak disuruh balek ke rumah dengan pakcik awak tadi, waktu tu yang mage tau ke keluarga awak tu pakcik ko tadi, selamo awak ditahan tu keluarga awak dengan keluarga calon awak berembuk, sekalian pihak keluarga cowok minta maaf dengan keluarga awak karno lah berani nian melarian awak.<sup>62</sup>

Meski tidak ada hukum tertulis, tradisi tersebut mempunyai beberapa syarat sebelum menerima pasangan yang melarikan diri untuk tinggal beberapa hari di kediamannya, tetua adat atau pegawai syara' melakukan proses terlebih dahulu karena tidak semua

---

<sup>61</sup> Wawancara bersama bapak Supla selaku pegawai syara' desa Malapari. 20 Januari 2024

<sup>62</sup> Wawancara bersama Sinta selaku pelaku *Pegi Pelarian* desa Malapari. 21 Januari 2024

pasangan yang melarikan diri diterima. Adapun alasan tetua adat atau pegawai syara' menolak pasangan tersebut diantaranya:

- 1) Salah satu atau kedua calon mempelai tersebut belum cukup umur untuk melakukan prosesi pernikahan.
- 2) Ada unsur paksaan dari orang lain.
- 3) Tetua adat atau pegawai syara' dalam keadaan sibuk, sehingga jika diterima dikhawatirkan perkara tersebut terbengkalai.<sup>63</sup>

Banyak yang ditolak karno beberapa faktor, salah satunya karno belum cukup umur untuk nikah, dan karno kadang-kadang tu respon orang tuo e ko tadi yang salah tu nyo malah nyalahi orang rumah yang nerimo anak e ko tadi. Sebut e lah ngapo diterimo, sementaro mun dak kito terimo kagi bezina budak tu kan sepo go nanggung e, sudah tu dari segi finansial tempat yg jadi gena pelarian tu dakdo untungnyo, memang semato-mato nulung, ibarat nyelesai benang kusut, makonyo menurut adat kalo sampe dak jadi nikah orang tu keno dendo.<sup>64</sup>

Tetua adat mengatakan bahwa tidak sedikit orang tua dari pelaku memarahi tetua adat atau pegawai syariah yang menerima anak mereka ketika *Pegi Pelarian*. Sementara itu, kekhawatiran tetua adat adalah

---

<sup>63</sup> Wawancara bersama bapak Debi selaku pegawai syara' desa Malapari. 22 Januari 2024

<sup>64</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetua adat desa Malapari. 20 Januari 2024

apabila pasangan tersebut tidak diterima, mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang tanpa adanya ikatan yang jelas. Dari segi finansial, kediaman yang dijadikan tempat pelarian sama sekali tidak mencari keuntungan. Tetua adat menjelaskan bahwa itu adalah kewajiban mereka untuk membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adat desa Malapari. Dengan menerima pasangan yang melarikan diri, tetua adat atau pegawai syara' berusaha untuk mencegah terjadinya konflik atau perilaku yang tidak terkendali dari pasangan tersebut.

Kami ko orang adat atau pegawai syara' dusun ko galak jugo keno marah buat mak atau bapak e gara-gara nerimo anak e *Pegi Pelarian*, kami ko serba salah jugo kalo dak diterimo takut terjadi yang idak-idak, lagian dak ado jugo sebenar e untung e buat kami, malah istilah e agak rugi, karno nampung gadis tu behari-hari, niat nak nolong malah keno marah. Cuma tu namoe lah adat, kalu nyo lah melarikan ke rumah kito dan memenuhi syarat, mau dak mau harus terimo.<sup>65</sup>

c. Tahap Perundingan

1) Perundingan Kedua Belah Pihak Keluarga

Setelah tahap pelarian, pelaku laki-laki beserta keluarga kedua belah pihak, baik keluarga bujang maupun keluarga gadis, melakukan pertemuan untuk merundingkan masalah yang timbul akibat

---

<sup>65</sup> Wawancara bersama bapak Supla selaku pegawai syara' desa malapari. 20 Januari 2024

pelarian tersebut. Dalam tahap ini, mereka berusaha mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian masalah yang muncul, termasuk membicarakan pernikahan kedua remaja tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari titik temu dan menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama tetua adat terdapat dua solusi dari permasalahan tersebut. Solusi pertama adalah tetap menikahkan pasangan tersebut. Apabila kedua belah pihak telah sepakat dan setuju, maka perempuan tersebut harus dijemput oleh keluarganya di kediaman tetua adat. Solusi kedua adalah pencabutan, di mana perempuan dibawa pulang tanpa dinikahkan.

Tetua adat juga mengatakan jika calon mempelai perempuan sudah dibawa pulang namun tidak dinikahkan, maka kedua belah pihak keluarga dikenakan denda berupa satu ekor ayam, tiga kilogram beras, dua buah kelapa, apabila perempuan menginap satu sampai tiga hari dirumah tetua adat, jika lebih dari itu maka keduanya wajib membayar denda adat dengan satu ekor sapi atau kerbau.

Hasil rundingan orang tuo masing-masing tadi baru bawa ke rombongan orang adat, berembuklah disitu orang adat nanyoan kapan

pastie belabuh, kalo kejadian di dusun kebanyakan dijemput dan jadi dinikahkan karno kalo dak jadi nyo dendo dan malu jugo lah pelarian tapi dak jadi nikah, dan seandai e nyo nyabut atau nyemput tapi dak jadi nikah, nyo bayar dendo e ke adat, kalo disiko tu dendo e kalo nyo sehari atau duo malam tu berupo ayam sekok, beras 3kg, samo kelapo 2 ekok, tapi kalo nyo sampe lebih dari hari tu biaso e besak macam bante sapi apo kerbau.<sup>66</sup>

Jika pertemuan antara keluarga tidak membuahkan hasil atau tidak menemukan titik temu, proses selanjutnya adalah melibatkan pihak yang lebih luas dalam perundingan. Ini menunjukkan bahwa upaya mediasi lebih lanjut diperlukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Tetua adat dan pegawai syara' akan turun tangan. Mereka bertindak sebagai mediator dan pihak yang memberikan nasihat serta solusi berdasarkan adat dan hukum agama yang berlaku.

## 2) Perundingan Kedua Belah Pihak Keluarga Bersama Tetua Adat dan Pegawai Syara'

Pada tahap perundingan ini, tidak hanya kedua belah pihak keluarga yang berunding tetapi juga melibatkan orang-orang adat serta pasangan yang

---

<sup>66</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetua adat desa Malapari. 20 Januari 2024

melarikan diri. Tetua adat dan pegawai syara' memiliki otoritas dan dihormati dalam masyarakat, sehingga intervensi mereka diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Tetua adat dan pegawai syara' akan mengadakan mediasi antara kedua keluarga. Mereka akan mendengarkan keluhan dan argumen dari kedua belah pihak, kemudian memberikan saran dan solusi yang dianggap adil dan sesuai dengan norma adat serta hukum agama. Tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan dengan damai dan harmonis.

Apabila keluarga kedua belah pihak atau salah satunya tidak memberi keputusan ataupun tanggapan, maka tetua adat atau pegawai syara' mengambil alih jabatan orang tua perempuan untuk memproses pernikahan pasangan tersebut. Tetua adat atau pegawai syara' mencari wali nasab. Jika wali nasab ditemukan, dia akan diminta untuk memberikan persetujuan dan bertindak sebagai wali dalam proses pernikahan. Jika tidak ada wali nasab yang dapat ditemukan atau bersedia, tetua

adat atau pegawai syara' dapat menetapkan wali hakim.

Wali hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh syariat untuk menjadi wali dalam pernikahan ketika wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugasnya.<sup>67</sup> Faktor-faktor adanya pembolehan wali nasab berpindah kepada wali hakim diantaranya disebabkan beberapa faktor yaitu tidak ada wali nasab, tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib), dan terakhir wali tersebut enggan menikahkannya.<sup>68</sup>

Kalo dak ado jugo dijemput gadis tadi dan dak ado kesepakatan dari masing-masing keluarga, mako Lembaga adat akan turun tangan, kami kumpuli disiko kedua belah pihak untuk menanyokan macam mano kelanjutan e, dan kalo kedua belah pihak atau salah satu e tetap dak ado ngasih kepastian alias daknak nikahi anak e, mau dak mau lembaga adat mencarikan wali nasab gadis tadi.<sup>69</sup>

d. Tahap penyelesaian *Pegi Pelarian*

Tahap terakhir adalah tahap penyelesaian, di mana hasil perundingan yang telah dicapai oleh kedua

---

<sup>67</sup> Siska Lis Sulistiani, "Hukum Perdata Islam" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 46.

<sup>68</sup> Moh. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 75.

<sup>69</sup> Wawancara bersama bapak Supla selaku pegawai syara' desa Malapari. 20 Januari 2024

keluarga diwujudkan. Penyelesaian ini berupa pengesahan pernikahan kedua pasangan yaitu bujang dan gadis sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku di desa Malapari. Tahap ini memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara resmi dan sah oleh masyarakat setempat. Apabila kedua belah pihak telah sepakat dan setuju, maka perempuan tersebut harus dijemput oleh keluarganya di kediaman tetua adat.

Sebelum mengambil calon mempelai perempuan, tetua adat terlebih dahulu memproses pihak keluarga, apakah kedua belah pihak keluarga telah sepakat dan mempertanyakan kapan prosesi akad nikah dilaksanakan serta urusan lainnya yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Jika urusan tersebut belum selesai maka tetua adat tidak memperbolehkan keluarga perempuan itu membawanya pulang, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Awak dijemput tu pas malam ketigo, sebelum dibawa balek, keduo belah pihak ko tadi dengan orang-orang adat berunding lagi masalah hantaran, terus nentui kapan tanggal pasti ijab qabul. Pokok e berunding elok nela, kalo belum sepakat rundingan e mako awak ko tadi belum boleh jugo balek.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara bersama Sinta selaku pelaku *Pegi Pelarian*. 21 Januari 2024

Sebelum membawa pulang calon mempelai perempuan tahap penyelesaian dari *Pegi Pelarian* pada masyarakat desa Malapari adalah dengan ada kesepakatan mahar, tahap ini melibatkan negosiasi antara kedua belah pihak dan tokoh-tokoh adat untuk menentukan nilai mahar dan biaya pernikahan yang harus ditanggung oleh pihak pria. Setelah biaya pernikahan dan mahar disepakati, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal, hari, dan lokasi acara ijab kabul.

Dalam fenomena *Pegi Pelarian* ini, tetua adat ataupun pegawai syara' mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting karena tanpa adanya mereka, orang yang berkeinginan melakukan perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Peran dan kedudukan tetua adat dalam fenomena ini sebagai mediator dan fasilitator bagi kedua belah pihak keluarga.

3. Latar belakang yang menyebabkan masyarakat desa Malapari melakukan *Pegi Pelarian*

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang umum terjadi menyebabkan praktek kawin lari pada masyarakat biasanya ada tiga faktor, yaitu karena faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kemudian karena pihak perempuan

telah hamil di luar nikah, serta faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi.<sup>71</sup>

Faktor demikian rupanya hampir selaras pada masyarakat desa Malapari yang melakukan *Pegi Pelarian* yaitu karena faktor tidak adanya persetujuan orang tua, menghemat waktu dan biaya, serta pihak perempuan telah hamil di luar nikah. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai tiga faktor ini akan di bahas secara rinci pada bahasan berikut ini:

a. Tidak mendapat restu dari orang tua

Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya prosesi *Pegi Pelarian* yaitu karena faktor tidak adanya persetujuan dari wali dan keluarga. Beberapa informan mengakui bahwa keinginannya untuk melakukan *Pegi Pelarian* dikarenakan tidak mendapat restu kedua orang tua. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua tidak memberi restu kepada anaknya. Bibit, bebet, dan bobot masih jadi tiga pertimbangan dasar orang tua memilih calon menantunya. Bibit dari segi keturunan atau keluarga dari pasangan anak, lalu bebet yang berkaitan dengan pekerjaan atau kondisi ekonominya, serta bobot atau kualitas diri, dilihat dari fisik, agama, juga tata kramanya.

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 229.

yo dak jauh-jauh dari dak direstui orang tuo tu lah, kalo didusun ko faktor ngapo biso dak disetujui tu yo kebanyakan e karno ayah antaro kedua pasangan ko di ado cekcok atau musuhan, dak eloan lah hubungan e, jadi karno lah macam tu otomatis anak e langsung ngambek jalan pintas yola *Pegi Pelarian* ko di.<sup>72</sup>

Salah satu orang tua pelaku dari mempelai wanita juga mengatakan faktor yang membuat mereka tidak memberi izin kepada anaknya untuk menikah, karna memiliki konflik dengan keluarga mempelai pria. Konflik atau cekcok antara kedua belah pihak menjadi hambatan besar dalam proses pernikahan. Orang tua pelaku khawatir bahwa konflik tersebut akan terus berlanjut dan mengganggu keharmonisan hubungan pernikahan anak mereka di masa depan.

Masalah e kami ko lah lamo dak beelokan dengan keluarga jantan tu, permasalahan e dak biso awak sebuti, dak tepikir anak ko tadi sampe pacaran dengan anak nyo tadi, terus lebih dak tepikir dan dak nyangko sampe nak nikah dengan caro pelarian ko. Padahal dari anak ko pacaran lah dilarang terus, lah besebut dari awal kalo dengan jantan yang itu orang tuo dak setuju.<sup>73</sup>

Selain konflik antara kedua belah pihak keluarga mempelai pria dan wanita, latar belakang keluarga atau

---

<sup>72</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku ketua adat desa malapari. 24 Januari 2024

<sup>73</sup> Wawancara bersama bapak Wildan (Nama Samaran) selaku orang tua pelaku *Pegi Pelarian*. 25 Januari 2024

asal-usul keturunan juga bisa menjadi alasan lain mengapa orang tua tidak memberikan restu kepada anak mereka. Orang tua mempertimbangkan faktor-faktor dalam memutuskan apakah mereka memberikan restu untuk pernikahan anak mereka, seperti status sosial, ekonomi, dan akhlak yang buruk. Jika latar belakang keluarga atau keturunan dari salah satu pihak dianggap tidak sesuai atau tidak cocok oleh orang tua, mereka memilih untuk tidak memberikan restu untuk pernikahan tersebut.

Alasan kami mako dak setuju awalnya, karno nengok dan nganing perangai ayah jantan ko tadi dak elok, maaf cakap padek mabuk, padek bejudi, dan jugo dulu pernah selingkuh, takut e perangai ayah e nurun ke anaknyo. Tapi karno anak ko tadi lah *Pegi Pelarian* dan kami gegalo musyawarah nyari kesekapatan, dinasehati jugo buat orang adat, insyaallah kini lah yakin anak tu nikah dengan pilihan e dewek.<sup>74</sup>

Berbeda dengan pasangan A dan N, Alasan orang tua tidak memberi restu kepada hubungan mereka karena mempelai laki-laki masih belum stabil secara finansial. salah satu pelaku *Pegi Pelarian* tersebut memang mengakui pada saat ingin melamar

---

<sup>74</sup> Wawancara bersama ibu widya (Nama Samaran) selaku orang tua pelaku *Pegi Pelarian*. 25 Januari 2024

kekasihnya, ia belum memiliki pekerjaan tetap dan masih bekerja serabutan.

waktu zaman tu memang belum ado kerjoan tetap awak, istilah e masih kerjo serabutan, macam nolong motong para orang, kadang begawe manen sawit orang, wajarlah mak dan abah e dak setuju, orang tuo e nyebut pas tu kalo emang nak nikah datang lagi kesiko pas lah ado kerjoan tetap. Cuma kami ko mungkin pas tu belum cukup dewasa, jadi basing be ambek langkah, mikir e pas tu cuma *Pegi Pelarian* ko lah yang jadi solusi e, nyesal tu idak samo sekali karno, kalo dak *Pegi Pelarian* pas tu belum tentu kami kini lah nikah dan punyo anak.<sup>75</sup>

Alasan lain yang melatarbelakangi orang tua tidak memberi restu adalah karena pendidikan pasangan anaknya tidak setara. Orang tua seringkali menganggap pendidikan sebagai faktor penting dalam memilih pasangan untuk anak-anak mereka. Mereka khawatir bahwa perbedaan tingkat pendidikan akan menyebabkan ketidakcocokan dalam hubungan tersebut, atau bahkan mengakibatkan kesulitan dalam komunikasi atau pemahaman satu sama lain. Selain itu, mereka percaya bahwa pasangan dengan pendidikan yang lebih rendah mungkin tidak dapat memberikan stabilitas finansial atau masa depan yang baik bagi anak mereka.

---

<sup>75</sup> Wawancara bersama Ahmad (Nama Samaran) selaku pelaku *Pegi Pelarian* desa malapari. 25 Januari 2024

Selain budak jantan ko belum ado kerjoan tetap, budak ko jugo cuma tamatan SMA, sedangkan anak awak sarjana, ngarap lah nyo dapat yang lebih dari itu, atau sesamo sarjana. Banyak lah alasan ngapo dak setuju dengan budak tu, kami sebagai orang tuo pengen e yang tebaik untuk anak, pengen hidupnyo enak atau sekurang e stabil sudah nikah.<sup>76</sup>

Berbeda dari kebiasaan umumnya, di mana keluarga perempuan yang seringkali tidak setuju atau tidak memberi restu. Dalam kasus ini, keluarga laki-laki ada yang tidak memberi restu karena calon pasangan memiliki status janda. Keluarga laki-laki memiliki kekhawatiran terkait status sosial mereka jika anak mereka menikahi seseorang yang sudah memiliki status janda. Mereka merasa bahwa ini akan membawa stigma atau penilaian negatif dari masyarakat.

Sudah berapo kali anak ko minta izin untuk nikah dengan jando anak sekok ko tadi, tapi kami tolak terus, bahkan sampe adu mulut dan main tangis-tangisan, tapi nyo tetap nekat milih jalan pelarian, nanggung malu itu lah pasti, disebut orang macam dak ado lagi gadis di dunio ko makoe milih jando. Pas hari anak sayo nikah be sayo dak datang sangking kecewa e, cuma kini mau dak mau harus terimo dan ikhlas.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara bersama ibu Jamilah (Nama Samaran) selaku orang tua pelaku *Pegi Pelarian*. 25 Januari 2024

<sup>77</sup> Wawancara bersama ibu Marni (Nama Samaran) selaku orang tua pelaku *Pegi Pelarian*. 25 Januari 2024

b. Menghemat waktu dan biaya

Faktor lain yang mendorong seseorang memilih untuk menikah melalui pelarian adalah untuk menghemat waktu dan biaya yang akan dikeluarkan dalam proses pernikahan. Dengan menikah secara pelarian, mereka dapat menghindari proses persiapan pernikahan yang memakan waktu dan biaya seperti *ngantar tando*, lamaran, dan upacara adat pernikahan. Hal ini dapat menjadi pilihan bagi pasangan yang ingin menyatukan ikatan tanpa harus menghadapi kompleksitas dan biaya yang terkait dengan pernikahan.

Menurut sayo banyak nian proses adat e kalo nikah yang macam biaso tu, macam ngantar cakap dulu, yo kalo diterimo, kalo misal e ditolak, kito jugo yang malu. Misal e diterimo sudah tu ngantar tando pulak, baru proses sebelum nikah du lah banyak ngeluari biaya, belum lagi proses akad e kadang dak cukup waktu sehari buat acara e, kadang tigo hari tigo malam, lah banyak biaya terus buang-waktu pulak.<sup>78</sup>

Faktor adat yang dimaksud berdasarkan informasi dari narasumber banyaknya kesulitan yang akan di hadapi ketika pelaku *Pegi Pelarian* menempuh pernikahan seperti pada umumnya yang diawali dengan peminangan atau pelamaran. Akibat dorongan nafsu untuk menikah dan hidup bersama, mereka mengambil

---

<sup>78</sup> Wawancara bersama Ahmad (Nama Samaran) selaku pelaku *Pegi Pelarian* desa Malapari. 25 Januari 2024

*Pegi Pelarian* sebagai solusi. Pelaku menyatakan bahwa *Pegi Pelarian* ini sering terjadi karena pasangan ingin menghindari persyaratan adat dalam melakukan perkawinan, sehingga *Pegi Pelarian* menjadi alternatif mereka agar bisa bersama.

Kalo nikah macam umum e banyak nian makan biaya, kalo pelarian ko kan salah satu syarat e dak boleh pake pesta, jadi enak dak makan biaya banyak karno dak boleh pake pesta. Kami pikir-pikir beduo enaklah *Pegi Pelarian*, kami minta nikah dengan orang tuo, orang tuo belum boleh karno baru tamat SMA dan belum ado biaya e faktor utamo e, lagian kalo *Pegi Pelarian* hemat duit dengan waktue. Singkat, padat, jelas, bendo tu sah jugo menurut agama dan negara.<sup>79</sup>

Selain belum mendapat restu dari orang tua, faktor ketiadaan biaya juga menjadi latar belakang terjadinya *Pegi Pelarian*. Pasangan yang tidak memiliki cukup biaya untuk melaksanakan perkawinan secara adat seringkali memilih untuk melarikan diri sebagai alternatif. Besaran mahar yang biasa digunakan masyarakat desa Malapari sekisar 30-50 juta, sedangkan kisaran mahar tradisi *Pegi Pelarian* sekisar 3-5 juta.<sup>80</sup>

Pelaku menganggap tradisi *Pegi Pelarian* tidak hanya dapat menghemat biaya, tetapi juga waktu.

---

<sup>79</sup> Wawancara bersama Nindi (Nama Samaran) selaku pelaku *Pegi Pelarian* desa malapari. 21 Januari 2024

<sup>80</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetua adat desa Malapari, 21 Januari 2024

Dengan melarikan diri, mereka dapat langsung hidup bersama tanpa perlu melalui proses peminangan atau pelamaran yang memakan waktu dan memerlukan persiapan yang lebih panjang. Hal ini disebabkan oleh keinginan mereka untuk tetap bersama dan mewujudkan hubungan pernikahan meskipun dalam kondisi finansial yang terbatas.

c. Hamil diluar nikah

Faktor terakhir yang menjadi penyebab terjadinya *Pegi Pelarian* yaitu pihak wanita telah hamil di luar nikah. Semakin majunya teknologi dan semakin tidak terkontrolnya pergaulan di kalangan remaja telah memicu peningkatan hubungan asmara di kalangan pelajar yang sering disebut "pacaran". Fenomena ini juga membuka peluang terjadinya penyimpangan sosial di kalangan remaja. kemudian yang menjadi faktor pendukung yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, hal yang membuat anak bergaul dengan bebas dan menyebabkan hamil di luar nikah. Lalu karena wanita tersebut takut memberitahukan kepada orang tuanya bahwa telah hamil maka langsung melarikan diri ke tempat lembaga adat dengan tujuan agar dapat segera dinikahkan.

Selain faktor dak disetujui orang tuo maupun faktor biaya, faktor hamil duluan jugo banyak terjadi, gadis dengan bujang ko melarikan diri ke

rumah kami ngatoan minta dinikahi karno gadis ko sudah berisi alias hamil, dan nyo dak berani ngatoan ke orang tuo atau keluarga e, mau dak mau harus kami nikahi budak beduo ko tadi. Kalo doso biak lah jadi urusan budak tu, kito lebih bedoso kalo kito dak nikahi budak tu, karnonyo lah nak tanggung jawab mustahil kito tolak.<sup>81</sup>

Perempuan yang hamil di luar nikah dianggap harus segera dinikahkan sebagai upaya untuk menyelesaikan tanggung jawab atas kehamilan tersebut. Hal ini karena dalam masyarakat, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan segera melangsungkan pernikahan, diharapkan dapat menghindarkan dari pengucilan sosial dan menjaga nama baik kedua belah pihak serta keluarga mereka. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai langkah yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang akan lahir.

---

<sup>81</sup> Wawancara bersama bapak Supla selaku pegawai syara' desa Malapari. 20 Januari 2024

## BAB IV

### PERSPEKTIF DAKWAH PADA TRADISI *PEGI PELARIAN*

#### A. Analisis Tradisi *Pegi Pelarian* Dalam Perspektif Dakwah

Islam membangun hubungan yang harmonis dengan budaya-budaya lokal melalui pendekatan dakwah yang dialogis dan inklusif, Islam mengajarkan toleransi, kerjasama, dan saling pengertian antara umat manusia dari berbagai latar belakang budaya. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi agama bagi umatnya, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan budaya dan kehidupan masyarakat.<sup>82</sup>

Dalam Islam Pernikahan merupakan suatu ikatan yang amat sakral, sehingga syariat Islam mengatur pernikahan dengan detail dan terstruktur, mencakup aspek teknis hingga praktis. Salah satunya adalah dengan disyariatkannya khitbah (peminangan) sebelum akad nikah dilaksanakan.<sup>83</sup> Menurut Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan bisa dilakukan langsung oleh individu yang ingin menikah atau melalui perantara yang terpercaya. Peminangan harus dilakukan secara baik dan tidak boleh menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak.<sup>84</sup>

Menurut hukum Islam, sahnya suatu pernikahan memerlukan pemenuhan rukun dan syarat tertentu yang diatur

---

<sup>82</sup> Samsul Munir Amin, "Ilmu Dakwah" (Jakarta: Amzah, 2009), 162.

<sup>83</sup> Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, "Hukum Perdata Islam di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2004), 8.

<sup>84</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 11

dalam syariah. Rukun pernikahan adalah unsur esensial yang wajib ada, tanpa salah satu rukun, pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Sedangkan syarat adalah elemen yang harus dipenuhi, meskipun tidak termasuk dalam inti pernikahan. Jika syarat tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah. Suatu pernikahan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah. Abdurrahman al-Jaziry menyatakan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat disebut fasid (rusak), sedangkan yang tidak memenuhi rukun disebut bathil (batal).<sup>85</sup>

*Pegi Pelarian* atau membawa lari seorang gadis merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena mencuri telah mengakibatkan hak kepemilikan seseorang menjadi hilang. Dalam Islam juga memberi ketegasan hukum terhadap para pelaku pencurian yaitu dengan cara potong tangan. Artinya, mencuri adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Begitu halnya dengan *Pegi Pelarian*, pada dasarnya perkawinan dengan cara seperti ini bisa dihukumi haram, dengan mengasumsikan bahwa setiap tindakan mencuri, apapun alasan dan motifnya itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Namun, Islam bukanlah ajaran yang kaku. Sebagai agama yang membawa rahmat, Islam tidak hanya berpegang pada nash al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menggunakan ijtihad sebagai

---

<sup>85</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, hal. 55.

sumber hukum. Meskipun *Pegi Pelarian* tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, praktik ini dapat diterima dalam Islam jika dilihat dari perspektif kemaslahatan.<sup>86</sup>

Dalam dakwah Islam, tujuan utama adalah menyebarkan nilai-nilai yang membawa kebaikan dan menghindari kerusakan. Dakwah juga berperan dalam memberikan pemahaman tentang fleksibilitas hukum Islam dalam situasi darurat. *Pegi Pelarian* dilakukan dalam situasi darurat. Dalam kajian fiqih (hukum Islam), disebutkan bahwa dalam kondisi darurat, tindakan yang awalnya diharamkan dapat menjadi diperbolehkan, dengan mempertimbangkan maqasid asy-syari'ah (tujuan-tujuan syariat Islam), yaitu menjaga agama (hifz ad-din), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), keturunan (hifz an-nasl), dan jiwa (hifz an-nafs). Demikian juga, *Pegi Pelarian* dilakukan karena beberapa alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana pelaku melakukannya karena terpaksa dan tidak memiliki pilihan lain. Ini dianggap lebih baik dilakukan untuk menghindari peristiwa yang dilarang oleh agama atau yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan kaidah bahwa menolak kerusakan harus diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

---

<sup>86</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetuo adat desa Malapari. 23 Januari 2024

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada medatangkan kemaslahatan”<sup>87</sup>

Artinya, ketika terjadi sebuah masalah yang esensinya itu diharamkan dalam syar’I dapat menjadi mubah untuk dilakukan manakala sesuatu itu dapat dapat membahayakan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga keyakinan, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Dalam konteks *Pegi Pelarian*, merupakan salah satu usaha untuk menjaga atau menjamin keselamatan jiwa dan keselamatan keturunan atau keluarga.

Praktik *Pegi Pelarian* termasuk dalam menjaga keselamatan jiwa dikarenakan adat ini memberikan dampak sangat serius apabila tidak dindahkan oleh masyarakat Desa Malapari. Bayangkan jika seorang yang sudah berharap untuk menikahi orang sudah sepakat untuk melanjutkan ke pernikahan namun terhambat oleh misalnya tidak direstui oleh kedua orang tua, namun mereka tetap melanjutkan hubungan itu. Ini mengakibatkan fitnah oleh masyarakat dan meresahkan kehidupan masyarakat serta bisa juga menimbulkan hubungan diluar pernikahan berujung pada perzinahan. Oleh karena itu

---

<sup>87</sup> Duski Ibrahim, “AL-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)” (Palembang: Noerfikri, 2019), 84.

tradisi *Pegi Pelarian* ini tetap dilestarikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan dari segi menjaga keselamatan keluarga dan keturunan, *Pegi Pelarian* akan memberikan implikasi yang baik bagi masyarakat Desa malapari. Misalkan ketika orang tua tidak menyetujui *Pegi Pelarian* maka akan mengakibatkan anaknya melakukan zina sehingga terjadi kehamilan tanpa melalui hubungan yang sah. Menurut kaidah bahwa menolak keburukan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, *Pegi Pelarian* dapat dianggap sah sebagai bentuk pernikahan karena bertujuan menghindari keburukan dan mencapai kebaikan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*“bahwa apabila ada dua hal yang mafsadat saling bertentangan maka dianjurkan untuk mengutamakan mafsadat yang lebih ringan dampaknya”*.<sup>88</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika dua hal memiliki dampak buruk yang bertentangan, disarankan untuk memilih yang dampak buruknya lebih ringan. Oleh karena itu, tradisi *Pegi Pelarian* dianggap sebagai hal yang mubah, karena dalam praktiknya lebih banyak membawa manfaat daripada mudarat. Bahkan, bisa menjadi wajib hukumnya jika tradisi ini

---

<sup>88</sup> Abdul Hamid Hakim, “Mabadi Awaliyah” (Jakarta: Maktabah As- Sa’adiyyah Putra, t.t.), 34.

dipraktikkan oleh masyarakat Desa Malapari, terutama ketika pemuda telah siap secara fisik dan spiritual untuk menikah. Namun, ada hambatan yang bisa menghalangi hal ini, seperti ketidaksetujuan dari pihak lain atau karena perbedaan status sosial. Dengan demikian, hukum Islam terkait dengan *Pegi Pelarian* di Desa Malapari telah disesuaikan dengan adat setempat.

Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tradisi *Pegi Pelarian* ini tidak melanggar hukum Islam karena lebih banyak membawa manfaat daripada mudarat, sehingga layak untuk dilestarikan. Tradisi *Pegi Pelarian* yang masih dilestarikan di Desa Malapari dapat dipahami dalam konteks kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

*"Melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik"*<sup>89</sup>

Dalam hal ini, tradisi *Pegi Pelarian* dianggap sebagai tradisi lama yang memiliki nilai-nilai positif, seperti menjaga kehormatan keluarga dan memastikan keselamatan jiwa serta keberlangsungan keturunan. Dengan demikian, kaitan antara tradisi *Pegi Pelarian* yang dilestarikan dan kaidah tersebut adalah bahwa masyarakat Desa Malapari berusaha untuk mempertahankan tradisi lama yang baik, sambil tetap terbuka

---

<sup>89</sup> Duski Ibrahim, "AL-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)" (Palembang: Noerfikri, 2019), 72.

terhadap perubahan yang dapat meningkatkan kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan. Ini menunjukkan cara bagaimana nilai-nilai agama dan tradisi lokal dapat diintegrasikan secara harmonis untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang seimbang dan berkelanjutan

Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa *Pegi Pelarian* hanyalah langkah awal menuju pernikahan yang menggunakan adat Desa Malapari. Meskipun diawali dengan paksaan, praktik ini dilakukan oleh masyarakat Desa Malapari karena situasi darurat atau mendesak. Berbagai cara untuk melakukan peminangan namun mengalami kebuntuan seperti penolakan dari orang tua, kesenjangan sosial, atau lamaran yang ditolak sehingga *Pegi Pelarian* adalah salah satu alternatif untuk mencapai tujuan suci yaitu perkawinan. Namun, meskipun dimulai dengan *Pegi Pelarian*, pernikahan tetap memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam. Karena, setelah *Pegi Pelarian* tersebut terjadi maka akan terjadilah suatu perkawinan resmi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Dalam konteks tradisi *Pegi Pelarian*, Islam mampu membuktikan dirinya sebagai ajaran yang mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Islam memperkaya budaya-budaya lokal dengan nilai-nilai yang diusungnya, tanpa menghilangkan kekhasan dan identitas budaya tersebut. Sebaliknya, Islam membantu memperkuat dan memperbaiki nilai-nilai positif dalam budaya tersebut. Seperti gagasan Clifford

Geertz berargumen dalam esainya bahwa agama dianggap sebagai sistem kebudayaan karena agama dan budaya saling terkait dan sulit dipisahkan.<sup>90</sup>

Apabila dilihat dari perspektif dakwah, tradisi *Pegi Pelarian* mengarah kepada masalah mu'amalah, yaitu hubungan aktivitas antara manusia. Meskipun terdapat unsur paksaan dalam tradisi *Pegi Pelarian* yang menyimpang dari kewajiban anak berbakti kepada orang tua, namun tetap terdapat nilai-nilai Islam di dalamnya yang membuat tradisi ini masih berkembang di masyarakat desa Malapari.

#### 1. Bertanggung jawab

Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Mas'uliyah merupakan tanggung jawab yang merujuk pada konsep keberadaan seseorang yang bertanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan, Dijelaskan pula bahwa tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah, di mana disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Mudatsir ayat 38 bahwa tiap-tiap individu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.<sup>91</sup>

Menurut Friedrich August von Hayek, istilah tanggung jawab umumnya dipakai untuk menutupi tanggung jawab itu sendiri. Sedangkan tanggung jawab dan kebebasan ialah kedua hal yang tidak bisa untuk dipisahkannya. Sebab

---

<sup>90</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta Kanisius, 1992), 51

<sup>91</sup> Abd.Shomad, "Hukum Islam" (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut hanyalah seorang yang dapat mengambil sebuah keputusan dan sanggup untuk bertindak secara bebas atau tanpa adanya suatu tekanan dari berbagai pihak.<sup>92</sup>

Pada tahap kesepakatan dimensi dakwah dapat dilihat tentang tanggung jawab dan menyegerakan pernikahan. pasangan yang berencana untuk melarikan diri menyadari tanggung jawab moral dan agama mereka. Mereka memahami bahwa niat untuk menikah adalah bagian dari menjalankan perintah agama yang mendorong kehidupan berkeluarga yang sah dan berkah. Salah satu aspek penting dalam dakwah adalah menghindari perbuatan yang tidak sah menurut agama, seperti perzinahan. Dengan menyegerakan pernikahan, pasangan menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan perintah agama.

Menurut pandangan tetua adat desa Malapari, meskipun tradisi *Pegi Pelarian* sering kali dipandang buruk oleh masyarakat, namun tradisi tersebut memiliki nilai tanggung jawab yang tinggi. Dalam tradisi ini, laki-laki yang membawa lari seorang perempuan ke rumah tetua adat menunjukkan keberaniannya untuk bertanggung jawab atas perempuan

---

<sup>92</sup> Talita. "Pengertian Tanggung Jawab dan Contoh Sikap Tanggung Jawab.<https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/>. (diakses pada 12 mei 2024)

tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud yaitu, laki-laki yang membawa lari perempuan bertanggung jawab untuk melindungi, mendukung, dan merawat perempuan tersebut setelah mereka menikah. Ini termasuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan yang dibawa lari.

salah satu hal baiknyo yo dari cowok tu nak bertanggung jawab dan memperjuangkan hubungannyo biak sah, baik secaro agama maupun negara. Tapi memang seharus e bujang dan gadis ko bertanggung jawab atas apo yang sudah orang tu perbuat, maksud e langkah yang ditempuh ko bakal ado konsekuensi e kedepan e, jadi siap atau dak siap harus siap bertanggung jawab atas langkah yang dipilih ko tadi.<sup>93</sup>

Selanjutnya, dengan membawa lari perempuan ke rumah tetua adat, laki-laki tersebut menunjukkan komitmennya terhadap tradisi dan norma-norma adat yang berlaku di masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan mereka mungkin dianggap kontroversial, namun mereka siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan masyarakat dan lembaga adat. Dengan demikian, menurut pandangan tetua adat desa Malapari, tradisi *Pegi Pelarian* bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang tanggung jawab yang tinggi terhadap perempuan yang dibawa lari dan terhadap norma-norma adat yang ada.

---

<sup>93</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetuo adat desa Malapari. 23 Januari 2024

Nilai-nilai tanggung jawab juga terlihat jelas dalam pelaksanaan tradisi *Pegi Pelarian*. Dalam proses ini, kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, beserta perwakilan keluarga dari masing-masing pihak, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan menentukan berbagai hal yang terkait dengan pernikahan. Salah satu hasil dari musyawarah adalah penentuan besarnya mahar. Besarnya mahar merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai calon suami untuk memberikan hak-hak perempuan sesuai dengan ketentuan agama dan budaya yang berlaku. Selain besarnya mahar, waktu pelaksanaan pernikahan juga ditentukan melalui musyawarah. Penentuan waktu pernikahan ini juga merupakan tanggung jawab dari kedua belah pihak untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

## 2. Tolong menolong

Tradisi *Pegi Pelarian* juga mengajarkan masyarakatnya untuk senantiasa berbuat ta'awun yang berarti tolong menolong dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan yang bertujuan untuk meringankan dan membantu proses pelaksanaan dari tradisi yang akan diselenggarakan. Tradisi ini menekankan pentingnya ta'awun atau tolong-menolong

dalam masyarakat. Ini adalah nilai yang sangat dianjurkan dalam Islam.<sup>94</sup>

Al-Qur'an dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2 menyebutkan: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" Ibnu Katsir memaknai ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan hamba –Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam perbuatan baik yang disebut kebajikan serta meninggalkan perbuatan munkar Dan Allah melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa.<sup>95</sup>

Tetua adat mengatakan bahwa dalam tradisi *Pegi Pelarian*, masyarakat saling tolong-menolong. Selain tetua adat dan pegawai syara' yang saling membahu dalam pelaksanaan proses tradisi ini, kedua belah pihak keluarga juga turut membantu untuk menyelesaikan proses tradisi tersebut. Tradisi *Pegi Pelarian* tidak hanya melibatkan individu atau kelompok tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh komunitas, termasuk keluarga dari kedua belah pihak.

Peran kami disiko sebagai tetuo adat nak nolong permasalahan bujang dan gadis ko tadi, istilah e tempat ngadu budak beduo ko tadi, lebih takut e kalo dak

---

<sup>94</sup> Agus Abdul Rahman, "Psikologi Sosial" (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 218.

<sup>95</sup> Abdullah bin Muhammad, "Tafsir Ibnu Katsir." (Penerjemah. Jakarta. Asy-Syafi'i., 2008).

ditolong nyo biso kabur beduo bebuat yang idak-idak, atau nyo nikah bawah tangan, sah menurut agama, tapi dak sah menurut negara kito, jadi kami tolong biak sah menurut agama dan negara, dapat bonus pulak istilah e nyo insyaallah jadi akur dengan orang tuo e.<sup>96</sup>

Tetua adat dan pegawai syara' memainkan peran penting sebagai penjaga tradisi dan penasehat dalam pelaksanaan *Pegi Pelarian*. Mereka memastikan bahwa setiap langkah dalam proses tradisi dijalankan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keluarga dari kedua belah pihak juga berperan aktif dalam membantu pelaksanaan tradisi ini. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan proses tradisi *Pegi Pelarian* tersebut. Momen tradisi *Pegi Pelarian* ini mampu memperlihatkan keterikatan dan hubungan antara anggota masyarakat, dalam tradisi tersebut secara nyata bahu-membahu menyelesaikan masalah dengan bersama-sama.

Saat pasangan memutuskan untuk melakukan *Pegi Pelarian*, seluruh komunitas, termasuk tetua adat, pegawai syara', dan keluarga dari kedua belah pihak, ikut serta dalam proses ini. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan proses tradisi tersebut. Masyarakat desa Malapari saling membantu dalam segala aspek yang diperlukan untuk menyelesaikan proses *Pegi Pelarian*, mulai dari persiapan logistik hingga dukungan emosional dan moral.

---

<sup>96</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetuo adat desa Malapari. 23 Januari 2024

Tradisi *Pegi Pelarian* menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dalam situasi yang sulit, masyarakat desa Malapari menunjukkan kemampuan mereka untuk bersatu dan mengatasi tantangan dengan cara yang harmonis dan penuh pengertian. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial yang ada.

### 3. Silaturahmi

Silaturahmi bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah antar umat manusia. Silaturahmi tidak hanya sebatas berjabat tangan ataupun berkunjung, tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yaitu untuk menghubungkan atau menyambungkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Dalam tradisi *Pegi Pelarian*, silaturahmi menjadi media untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, di mana saat pelaksanaan tradisi kedua belah pihak keluarga berkumpul dan terciptalah interaksi yang dapat mengenal satu sama lain.

Selain bermusyawah menentukan mahar dan kapan akad dilakukan, tujuan nak ngumpuli kedua belah pihak keluarga ko tadi untuk mempererat tali persaudaraan, biak dak ado kecanggungan atau permasalahan lagi antaro duo belah pihak keluarga ko tadi. Kalo sudah akur kan enak kedua anak ko jadi tenang untuk bangun rumah tangga.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetuo adat desa Malapari. 23 Januari 2024

Ukhuwah Islamiyah, atau persaudaraan dalam Islam, merupakan salah satu nilai inti yang dipromosikan melalui silaturahmi. Tradisi *Pegi Pelarian* menjadi wadah untuk menjalin ukhuwah ini, di mana interaksi antara keluarga tidak hanya didasarkan pada formalitas, tetapi juga pada rasa kasih sayang, saling menghormati, dan empati. Saat kedua keluarga berkumpul, terciptalah interaksi yang positif. Melalui percakapan dan kegiatan bersama, mereka dapat membangun hubungan yang lebih akrab dan harmonis. Interaksi ini juga memberikan kesempatan untuk menyelesaikan potensi konflik dengan cara yang damai dan penuh pengertian.

Dalam perspektif dakwah, tradisi ini memiliki potensi besar dalam menyampaikan pesan-pesan agama secara lebih halus dan menyeluruh karena sudah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Adapun unsur-unsur dakwah dalam tradisi *Pegi Pelarian* sebagai berikut:

**a. Da’I (Pelaku Dakwah)**

Da’i adalah salah satu faktor dalam kegiatan dakwah yang menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dakwah. Seorang da’i yang dimaksud adalah da’i yang bersifat umum, artinya bukan saja da’i yang profesional, akan tetapi berlaku juga untuk setiap orang yang hendak menyampaikan, mengajak orang ke jalan Allah. Setiap orang yang menjalankan aktivitas dakwah,

hendaknya memiliki kepribadian, identitas, visi dan karakteristik yang baik sebagai seorang da'i.<sup>98</sup>

M. Amin, seorang tetua adat Desa Malapari, dapat dikatakan sebagai da'i karena perannya dalam mengajak dan mendorong orang lain untuk mengikuti serta mengamalkan ajaran Islam. Sebagai tetua adat, M. Amin mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tradisi, termasuk dalam pelaksanaan tradisi *Pegi Pelarian*. Dia menekankan pentingnya menjalankan proses tradisi ini dengan baik dan benar. Selain mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab, M. Amin juga mengajak mereka untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi masalah pelaku dengan kedua belah pihak keluarga. Tolong-menolong dalam menyelesaikan masalah bersama ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya persaudaraan dan kerja sama antar sesama umat.

Dengan demikian, M. Amin berperan sebagai figur sentral yang tidak hanya menjaga kelestarian budaya lokal, tetapi juga mengarahkan masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam secara holistik. Perannya mencerminkan betapa pentingnya kontribusi individu yang berkomitmen untuk menyampaikan dan mengajak orang lain ke jalan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memiliki

---

<sup>98</sup> Asmuni Syukir, "Dasar-dasar Strategi Islam" (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), 35.

komitmen untuk menyampaikan dan mengajak orang lain ke jalan yang benar, baik dalam konteks agama maupun tradisi, dapat berperan sebagai da'i.

**b. Mad'u (Penerima Dakwah)**

Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau penerima dakwah. Mereka bisa berupa individu maupun kelompok, dan mencakup semua manusia, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Dengan kata lain, mad'u adalah seluruh umat manusia.<sup>99</sup> Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam; sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan.<sup>100</sup> Dalam konteks penelitian ini yang berperan sebagai mad'u yaitu masyarakat yang melakukan *Pegi Pelarian* serta kedua belah pihak keluarga pelaku *Pegi Pelarian* desa malapari.

Dakwah kepada mereka bertujuan untuk mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan dan melaksanakan tradisi ini dengan cara yang baik dan benar. Ini mencakup ajakan untuk bertanggung jawab dan menjalankan tradisi sesuai dengan ajaran agama, serta mengutamakan sikap saling tolong-menolong dan kerjasama antar keluarga. Dengan fokus pada masyarakat dan keluarga

---

<sup>99</sup> Ibid, 288

<sup>100</sup> Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, Jakarta: Kencana, 2006

pelaku *Pegi Pelarian* sebagai mad'u, dakwah dapat berperan dalam mengarahkan mereka untuk memahami dan menjalankan tradisi dengan lebih bijaksana dan sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini tidak hanya membantu dalam pelestarian budaya lokal, tetapi juga memastikan bahwa tradisi tersebut dilaksanakan dengan nilai-nilai agama yang mendukung keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat.

**c. Maddah (Materi Dakwah)**

Maddah (materi dakwah) adalah pesan yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u, yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia dan bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, membahas maddah dakwah berarti membahas ajaran Islam itu sendiri. Semua ajaran Islam yang sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, dapat dijadikan sebagai maddah dakwah Islam. Materi dakwah harus disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan relevan, mudah dipahami, dan dapat diimplementasikan oleh mad'u. Ini mencakup berbagai topik, seperti tauhid (keesaan Allah), akhlak mulia, ibadah, muamalah (hubungan antar manusia), dan lain-lain. Dengan demikian, setiap aspek dari ajaran Islam dapat dijadikan sebagai materi dakwah untuk menuntun umat manusia

menuju kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>101</sup>

Contohnya, dalam konteks masyarakat yang terlibat dalam tradisi *Pegi Pelarian* di desa Malapari, materi dakwah dapat mencakup penjelasan tentang pentingnya tanggung jawab, etika dalam berinteraksi, serta nilai-nilai tolong-menolong dan kerjasama dalam Islam. Selain itu, pada tahap perundingan yang gagal, dimana tetua adat dan pegawai syara' turun tangan, materi yang disampaikan da'I kepada mad'u, yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia dan bersumber dari Al-Qur'an dan hadits adalah tentang Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan dianjurkan untuk disegerakan ketika seseorang sudah memenuhi syarat-syaratnya, seperti kesiapan fisik, mental, dan finansial yang cukup.

Hal ini didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesucian dan menghindari perbuatan maksiat. Dengan menikah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologis dan emosionalnya dalam kerangka yang halal dan diridhai Allah. Sebagaimana dalam alqur'an surat an-nur ayat 32:

وانكحوا الايامئ منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من

فضله والله وا سع عليهم

---

<sup>101</sup> Saerozi, "Ilmu Dakwah" (Yogyakarta: Ombak, 2013).

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*<sup>102</sup>

Dalam tradisi ini tetua adat sebagai seorang da’I menyampaikan kepada mad’u atau orang tua pelaku *Pegi Pelarian* bahwa penolakan orang tua terhadap pemberian persetujuan menikah boleh dilakukan apabila jika anaknya masih di bawah umur, dikarenakan anak dibawah umur tidak dianjurkan untuk menikah. Tetapi jika orang tua menolak hanya karena dengan alasan belum memiliki pekerjaan yang tetap atau Pendidikan yang tidak setara, maka itu tidak dianjurkan. Karena dengan orang tua menolak dan tidak merestui keinginan anaknya tersebut, sedangkan anaknya sudah dikategorikan wajib untuk menikah maka dikhawatirkan anaknya akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat apabila orang tua menolak untuk tidak segera menikahkannya.

**d. Wasilah (Media Dakwah)**

---

<sup>102</sup> Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Bekasi: PT. Sukses Mandiri, 2012)

Menurut Asmuni Syukir dalam bukunya *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Media dakwah ini dapat berupa barang (material), orang, tempat, kondisi tertentu, dan sebagainya. Media dakwah mencakup berbagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mad'u.<sup>103</sup> Dengan memanfaatkan berbagai media dakwah ini, da'i dapat mencapai mad'u dengan lebih efektif dan efisien. Media dakwah yang beragam memungkinkan pesan Islam disampaikan melalui berbagai cara yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, sehingga dakwah menjadi lebih dinamis dan mampu menjangkau berbagai kalangan.

*Pegi Pelarian* pada dasarnya bukan hanya sekedar suatu tradisi, namun merupakan media untuk melakukan aktivitas dakwah. Sebagai sebuah tradisi yang kaya akan nilai nilai sosial dan budaya, *Pegi Pelarian* dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan pesan dakwah yang kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Melalui *Pegi Pelarian*, tetua adat memiliki kesempatan untuk menjangkau masyarakat, menyampaikan ajaran Islam dalam konteks yang relevan dan mudah dipahami. Tradisi ini

---

<sup>103</sup> Asmuni Syukir, "Dasar-dasar Strategi Islam" (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), 163.

bisa menjadi momen penting untuk memperkuat iman dan mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Dalam setiap proses *Pegi Pelarian*, tetua adat bisa menyisipkan ajaran-ajaran Islam yang relevan, seperti pentingnya tanggung jawab, dan kerjasama.

Tradisi *Pegi Pelarian* biasanya melibatkan banyak orang dan memerlukan kerjasama yang baik. Ini adalah kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai gotong-royong dan saling membantu, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Da'i dapat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam Islam) selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, *Pegi Pelarian* bukan hanya sebuah ritual budaya, tetapi juga sebuah media efektif untuk menyampaikan dakwah. Melalui tradisi ini, da'i dapat menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga pesan dakwah menjadi lebih mudah diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka.

e. **Thariqah (Metode Dakwah)**

Moh. Ali Aziz dalam bukunya Ilmu Dakwah, secara garis besar ada tiga pokok metode dakwah, yaitu: *Hikmah*, Menyampaikan dakwah dengan bijak, mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan audiens, agar mereka dapat mengikuti ajaran Islam tanpa merasa terpaksa. *Mauizah Hasanah*, Menyampaikan nasihat dan ajaran Islam dengan

cara yang menyentuh hati. *Mujadalah*, Mengajak berdialog dan berdiskusi dengan cara yang baik dan tanpa tekanan.<sup>104</sup> Hal yang sangat erat kaitannya dengan wasilah adalah thariqah (metode dakwah). Kalau wasilah adalah alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam maka thariqah atau metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah (Islam).<sup>105</sup>

Metode yang digunakan oleh tetua adat dalam tradisi *Pegi Pelarian* lebih mendekati metode *mujadalah billati hiya ahsan*, yaitu mengajak berdialog dan berdiskusi dengan cara yang baik dan tanpa tekanan. Dalam proses penyelesaian tradisi ini, apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menjemput gadis di rumah tetua adat, maka tetua adat dan pegawai syara' akan mengajak kedua belah pihak keluarga untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai besaran mahar. Dalam diskusi tersebut, seringkali terjadi perdebatan karena pihak keluarga laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Pada kondisi inilah peran tetua adat menjadi sangat penting untuk menengahi perbedaan pendapat dan memberikan wejangan mengenai besaran mahar.

Sering nian permasalahan e tu mahar, kadang pihak keluarga gadis tu minta dak sesuai dengan

---

<sup>104</sup> Moh. Ali Aziz, "Ilmu Dakwah" (Jakarta: Kencana, 2009), 136.

<sup>105</sup> Saerozi, "Ilmu Dakwah." 121

kemampuan pihak keluarga bujang, padahal lah jelas menurut ulama fiqh kito kan kalo mazhab Hanafi, paling dikit 10 dirham. Kalo mazhab Hanafi, bentuk mahar dak boleh berupo gawean. Menurut mazhab Syafi'i, dak ado batasan minimal untuk mahar. Boleh apopun yang berhargo asalkan terdapat kerelaan dari gadis tadi.<sup>106</sup>

Sementara itu, jika kedua belah pihak belum sepakat untuk menjemput gadis di rumah tetua adat, tetua adat dan pegawai syara' juga akan mengajak kedua belah pihak keluarga untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai kelanjutan hubungan anak mereka dan kapan pelaksanaan akad nikah serta kesediaan orang tua untuk menikahkan anak gadisnya. Tetua adat akan menggunakan kebijaksanaannya untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga proses penyelesaian dapat berjalan dengan damai dan sesuai dengan adat yang berlaku. Pendekatan ini mendorong keterbukaan dan kejujuran, tetua adat dan pegawai syara' sebisa mungkin membuat pelaku dan kedua belah pihak keluarga merasa nyaman untuk berbagi pandangan dan pendapat mereka. Dan menerima ajaran atau wejangan yang disampaikan tanpa merasa terpaksa atau terintimidasi. Dengan cara ini, pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan dapat lebih mudah diterima dan

---

<sup>106</sup> Wawancara bersama bapak M. Amin selaku tetuo adat desa Malapari. 23 Januari 2024

diinternalisasi oleh masyarakat yang terlibat dalam tradisi tersebut.

**f. Atsar (Efek Dakwah)**

Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Ketika seorang da'i melakukan dakwah dengan materi, wasilah, dan thariqah tertentu, respons dan efek (atsar) akan muncul pada mad'u (mitra atau penerima dakwah). Atsar berasal dari bahasa Arab yang berarti bekas, sisa, atau tanda. Istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada ucapan atau perbuatan yang berasal dari sahabat atau tabi'in, yang dalam perkembangannya selanjutnya dianggap sebagai hadits karena memiliki ciri-ciri yang mirip dengan hadits.<sup>107</sup>

Implikasi dari sebuah dakwah dapat dilihat setelah selesainya tradisi *Pegi Pelarian* dilakukan oleh masyarakat desa Malapari. Tradisi *Pegi Pelarian* mampu menghadirkan suasana religius yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap manusia atau keluarga harus saling tolong menolong dan bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat atau hadapi. Melalui tradisi *Pegi Pelarian*, masyarakat diajarkan untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga peduli terhadap orang lain, terutama dalam situasi sulit. Kesadaran ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara anggota masyarakat, di mana mereka saling mendukung dan bekerja

---

<sup>107</sup> Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 363.

sama untuk menghadapi masalah. Kesadaran religius yang didorong oleh tradisi *Pegi Pelarian* merupakan efek nyata dari dakwah yang disampaikan oleh tetua adat dan pegawai syara'.

Hasil dari dakwah ini terlihat dalam tindakan nyata warga desa yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial dan religius mereka. Mereka lebih aktif dalam membantu satu sama lain dan lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Bertanggung jawab dengan segera menikahi gadis yang dibawa lari, dan sebagai orang tua bertanggung jawab dengan menikahkan anaknya. Kesadaran dan perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa dakwah telah berhasil mencapai sasarannya, yakni menginternalisasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Malapari. Selain itu, pelaksanaan tradisi *Pegi Pelarian* juga menghasilkan efek positif berupa terjalinnya silaturahmi antara keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki.

## **B. Analisis Teori Fungsional Struktural Dalam Tradisi *Pegi Pelarian***

Dalam konteks tradisi *Pegi Pelarian*, teori ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana praktik tersebut memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Parsons menyatakan bahwa "sebuah sistem sosial atau organisasi akan bertahan jika memenuhi empat fungsi penting yang dikenal

dengan skema AGIL. AGIL ini mencakup Adaptation (Adaptasi), Goal Attainment (Pencapaian Tujuan), Integration (Integrasi), dan Latent Pattern Maintenance (Latensi atau pemeliharaan pola)".<sup>108</sup>

Dari teori ini, dapat dipahami bahwa sebuah sistem sosial atau organisasi akan tetap eksis jika unsur-unsur yang ada dalam sistem tersebut berjalan dengan baik.<sup>109</sup> Konsep AGIL dalam teori Talcott Parsons berupaya mengembangkan dan menyempurnakan model analisis umum yang sangat cocok untuk menganalisis semua bentuk kolektivitas atau organisasi.<sup>110</sup> Jika tradisi *Pegi Pelarian* dilihat dari perspektif teori fungsionalisme struktural dengan skema AGIL, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adaptasi (adaptation) merupakan Sebuah sistem harus mampu mengatasi situasi eksternal yang sulit. Sistem harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya dan mengatur lingkungan sesuai dengan kebutuhannya.<sup>111</sup> Contoh sederhana dari konsep ini dapat dilihat dalam tradisi *Pegi Pelarian*. Dalam tradisi ini, seorang da'i atau tetua adat harus bisa menyesuaikan diri dengan mad'u atau pelaku yang datang untuk

---

<sup>108</sup> Goerge Ritzer, Douglas. J Goodman, "Teori Sosiologi Modern."

<sup>109</sup> Bernard, SVD, "Teori Sosiologi Modern" (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 41

<sup>110</sup> Zaprulkhan, "Filsafat Umum: Sebuah Pendekatan tematik" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 371.

<sup>111</sup> Goerge Ritzer, Douglas. J Goodman, "Teori Sosiologi Modern."

mengingat di kediamannya. Setiap pelaku perempuan yang datang juga harus melakukan adaptasi dengan keluarga tetua adat. Selain itu, keluarga kedua belah pihak akan saling menyesuaikan diri sehingga terjalin keakraban antara anggota keluarga, tetua adat, pegawai syara', dan masyarakat yang melakukan *Pegi Pelarian*. Proses adaptasi ini menunjukkan bagaimana individu dan kelompok dalam sistem sosial tertentu berusaha untuk saling memahami dan menyesuaikan diri, menciptakan harmoni dan kerjasama yang lebih baik dalam menjalankan tradisi.

2. Pencapaian tujuan, atau goal attainment, adalah kemampuan sebuah sistem atau lembaga untuk merumuskan tujuan-tujuan utamanya serta menentukan cara-cara untuk mencapainya. Menurut pandangan Parson, setiap tindakan dalam sistem diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks ini, tujuan yang dimaksud adalah tujuan bersama dalam sebuah sistem atau lembaga sosial, bukan tujuan pribadi individu. Pendefinisian tujuan serta strategi pencapaiannya akan membantu sistem atau lembaga

tersebut dalam mempertahankan keberadaannya.<sup>112</sup> Dalam konteks tradisi *Pegi Pelarian*, tradisi ini bertujuan mempercepat proses pernikahan yang terhalang restu orang tua. Dalam Islam, pernikahan adalah institusi yang diatur untuk mencegah dosa seperti perzinahan. Ketika prosedur formal peminangan tidak dapat dilakukan, pegi pelarian menjadi jalur alternatif yang sah secara agama untuk memastikan bahwa hubungan pasangan diakui, sehingga mengatur perilaku mereka sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Ini membantu mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa pasangan tetap berada dalam bingkai moral yang diterima secara agama.

3. Integrasi dalam sebuah sistem atau lembaga adalah kemampuan untuk menyatukan komponen-komponennya sehingga mendukung berjalannya sistem atau lembaga tersebut. Integrasi berarti proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda dalam sebuah komunitas atau organisasi, di mana setiap bagian atau kelompok beradaptasi dan bersikap kompromi

---

<sup>112</sup> Kinseng, Rilus A, "Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5 no. 2 (2017): 5.

terhadap kelompok lain, namun tetap mempertahankan fungsi masing-masing. Hal ini menciptakan pola aktivitas atau kerja yang harmonis. Melalui integrasi, konflik dan penyimpangan dalam sistem dapat dikendalikan, dan unsur-unsur yang ada dapat disatukan.<sup>113</sup> Integrasi dalam tradisi *Pegi Pelarian* mengacu pada kemampuan da'I yang memiliki peran aktif dalam memanfaatkan situasi, baik itu tetua adat maupun pegawai syara', untuk menyatukan berbagai komponen dalam menjalankan tradisi tersebut. Mereka bertindak sebagai penghubung antara berbagai pihak yang terlibat, memastikan bahwa setiap bagian atau pelaku *Pegi Pelarian* dapat beradaptasi dan berkompromi dengan kedua belah pihak keluarga, sambil tetap mempertahankan fungsi masing-masing. Melalui integrasi ini, tradisi *Pegi Pelarian* dapat berjalan dengan harmonis dan efektif, mengendalikan konflik serta memastikan semua pihak terlibat dalam upaya penyatuan melalui ikatan emosional dan solidaritas yang kuat.

4. Latensi, atau pemeliharaan pola, adalah kemampuan sebuah sistem atau lembaga untuk melengkapi,

---

<sup>113</sup> Parti, Nidya Juni. "Implementasi Pendekatan Eksistensial Humanistik berbasis tradisi Nganggung untuk meningkatkan spiritualitas masyarakat Kepulauan Bangka". Prosiding SNBK, vol. 2, no. 1. 2018.

memelihara, dan memperbarui motivasi individu serta pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Ini berarti sistem atau lembaga tersebut mampu menjaga keberlanjutan dari pola-pola perilaku, norma, dan nilai-nilai yang mendukung motivasi individu dalam konteks sosialnya. Dengan melakukan pemeliharaan terhadap pola-pola ini, sistem atau lembaga dapat memastikan bahwa individu tetap termotivasi dan terlibat dalam mencapai tujuan bersama.<sup>114</sup> Pegi Pelarian berperan dalam pemeliharaan pola-pola keagamaan dan sosial dengan memastikan bahwa pernikahan tetap dihormati sebagai institusi penting. Dengan memberikan solusi untuk pernikahan yang sah dalam situasi darurat, tradisi ini membantu mempertahankan norma pernikahan dan mencegah perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama, sehingga memelihara stabilitas dan kontinuitas budaya dan religius. Upaya dari tetua adat dan pegawai syara' juga mencakup memberikan sanksi adat jika ada pelanggaran terhadap adat atau tradisi, yang dapat

---

<sup>114</sup> Suparta, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Nganggung dan Implikasinya Terhadap Solidaritas Umat di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka," *Jurnal Madania* Vol. 21, No. 1 (2017).

berupa sanksi denda atau sanksi yang diterima di kemudian hari sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan melalui pelarian atau *Pegi Pelarian* yang dilakukan masyarakat desa Malapari dapat diklasifikasikan menjadi empat tahapan. *Tahapan pertama* adalah tahap kesepakatan diantara kedua pasangan remaja yang akan melakukan *Pegi Pelarian*, kesepakatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, namun ada yang menghalangi seperti tidak adanya restu dari orang tua sehingga pasangan tersebut nekat melakukan *Pegi Pelarian*. *Tahapan kedua*. Tahap pelarian, di mana seorang bujang melarikan seorang anak gadis ke rumah tetua adat atau pegawai syara' (tokoh agama) dengan didampingi satu orang dewasa, yaitu teman pelaku atau sanak saudara pelaku. *Tahapan Ketiga*. Tahap perundingan, pada tahap ini keluarga kedua belah pihak, baik keluarga bujang maupun keluarga gadis, melakukan pertemuan untuk merundingkan masalah yang timbul akibat pelarian tersebut. *Tahap terakhir*. tahap penyelesaian dari *Pegi Pelarian* pada masyarakat desa Malapari adalah dengan

ada kesepakatan mahar, tahap ini melibatkan negosiasi antara kedua belah pihak dan tokoh-tokoh adat untuk menentukan nilai mahar dan biaya pernikahan yang harus ditanggung oleh pihak pria. Setelah biaya pernikahan dan mahar disepakati, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal, hari, dan lokasi acara ijab qabul.

2. Tradisi *Pegi Pelarian*, dapat dipahami dalam perspektif dakwah Islam sebagai upaya untuk menghindari dosa yang lebih besar dan mencapai pernikahan yang sah. Dalam kondisi darurat, di mana peminangan formal tidak mungkin dilakukan, tindakan seperti Pegi Pelarian dapat dianggap sebagai solusi yang lebih baik dibandingkan dengan membiarkan pasangan terjerumus dalam perzinahan, dengan mempertimbangkan maqasid asy-syari'ah dan kaidah fiqih, Pegi Pelarian dapat diterima sebagai cara untuk menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Dan dalam perspektif teori fungsional struktural Talcott Parsons, Tradisi ini berfungsi untuk mengintegrasikan pasangan ke dalam struktur sosial yang sah, mengatur perilaku moral, memungkinkan adaptasi dengan situasi darurat, dan memelihara pola-pola keagamaan dan sosial. Dengan demikian, meskipun tidak sesuai dengan prosedur peminangan formal, *Pegi Pelarian* tetap mendukung tujuan-tujuan keagamaan dan

sosial yang penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas masyarakat.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi para pemuda yang merasa telah mampu untuk menikah artinya mampu secara lahir dan batin untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai suami, sebaiknya membicarakan maksudnya kepada pihak wanita dengan cara yang baik dan saling terbuka mengenai keadaan yang sebenarnya termasuk keadaan ekonomi agar pihak wanita juga dapat menilai dengan baik calon menantu mereka sehingga tidak melakukan *Pegi Pelarian*. Bagi pihak wanita sebaiknya tidak terlalu menuntut uang mahar yang besar karena menghalangi terwujudnya perkawinan dengan cara melamar dan dapat menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan.
2. Untuk Orang Tua Sebaiknya tidak memaksakan kehendaknya terhadap anaknya untuk tidak menikah dengan gadis atau bujang pilihan anaknya. Sebaliknya seorang anak juga sebaiknya memilih calon suami atau istri yang baik dan disukai oleh keluarga, sehingga orang tua dapat menyetujui pernikahan mereka karena ketidaksetujuan orang tua dapat menjadi faktor terjadinya *Pegi Pelarian*. Para orang tua hendaknya bisa

menumbuhkan semangat pendidikan bagi anak-anaknya karena mereka memiliki peranan penting dalam pendidikan dan pergaulan anak di masyarakat.

3. Untuk Tetua Adat dan Pegawai Syara' diharapkan memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat bahwa menikah dengan cara *Pegi Pelarian* tidak harus dilakukan. Mereka juga perlu meluruskan pemahaman tentang biaya lamaran yang dianggap mahal, sehingga masyarakat dapat mengerti bahwa pernikahan dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dan terjangkau. Peran aktif tetua adat dan pegawai syara' sangat penting dalam pembaruan ini. Mereka dapat memanfaatkan tradisi tersebut sebagai media untuk berdakwah, menyampaikan nilai-nilai positif, dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pernikahan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Shomad. "Hukum Islam," 78. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Hamid Hakim. "Mabadi Awaliyah," 34. Jakarta: Maktabah As- Sa'adiyyah Putra, t.t.
- Abdullah bin Muhammad. "Tafsir Ibnu Katsir." Penerjemah. Jakarta. Asy- Syafi'i., 2008.
- Abuddin Nata. "Metodelogi Studi Islam," 363. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Agus Abdul Rahman. "Psikologi Sosial," 218. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 no. 33 (2019): 91.
- Ali Aziz. "Ilmu Dakwah," 2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ardhie Raditya. "Sosiologi Tubuh Menbentang Teori di Ranah Aplikasi," 16–17. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Asmidawati, Puji Lestari. "Fenomena Kawin Lari Naik di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi aceh." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, t.t., 3.
- Asmuni Syukir. "Dasar-dasar strategi Dakwah Islam," 63. Surabaya: Al-Ikhlash, 1983.
- . "Dasar-dasar Strategi Islam," 35. Surabaya: Al-Ikhlash, 1983.
- Bernard Raho, SVD. "Teori Sosiologi Modern," 54. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Bernard, SVD. "Teori Sosiologi Modern," 48. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Clifford Geertz. "tafsir kebudayaan." Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999.
- Dadang Kahmad. "Sosiologi Agama," 74. Bandung: PT Remajarosdakarya, 2002.
- Deddy Mulyana. "Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya," 201. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Duski Ibrahim. "AL-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)," 84. Palembang: Noerfikri, 2019.

- Fitri Yanti. “Pola Komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterodoks (Studi Kasus Tradisi Ruwatan)” *Jurnal Volume XIII*, Nomor 1 (2013): 205.
- Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani. “Hukum Adat Kawin Lari Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng).” *StudiE-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* Volume 1 No. 3 (2018).
- Geertz, Clifford. “Religion as a cultural system. In: The interpretation of cultures.” London: Fontana Press, 1993.
- George Ritzer. “Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,” 21. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Goerge Ritzer, Douglas. J Goodman. “Teori Sosiologi Modern,” 121. Jakarta: Kencana, 2010.
- H.Abdullah. “Ilmu Dakwah,” 15. Bandung:Cita Pustaka Media, 2015.
- Hatta Abdul Malik. “Dai Sebagai Ulama Pewaris Para Nabi.” *KOMUNIKASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 23 Januari 2017, 27–28.
- Husen Umar. “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis,” 42. Jakarta: PT Jaya Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Faris. “Muqayyis al Lughah,” 23. bairut: Dar al Qutub Al Iimiyah, 1999.
- Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, Erna Hayati. “Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarnegaraan Unsyiah* vol 1 nomor 1 (2016): 111.
- Ilyas Ismail & Prio Hotman. “Filsafat Dakwah,” 246. Rekyasa Membangun Agama dan Peradaban Islam, t.t.
- Juliansyah Noor. “Metodologi Penelitian,” 36. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Karim, Maizar. "FUNGSI BAHASA DALAM SELOKO ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DESA TANTAN KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI," t.t.
- Kinseng, Rilus A. "Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5 no. 2 (2017): 5.
- Lahat Muhammad Fu'ad 'Abd Baqi. "Mu'jam al Muhfhharas li al Fadz al-Qur'an," 40. kitab al As Sya'ab, t.t.
- Laode Monto Bauto. "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Volume 23 No. 2 (2014): 12.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Maryaeni. "Metode Penelitian Kebudayaan," 70. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Moh. Ali Aziz. "Ilmu Dakwah," 136. Jakarta: Kencana, 2009.
- Moh. Idris Ramulyo. "Hukum Perkawinan Islam," 75. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad Sulthon. "Desain Ilmu Dakwah," 30. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muktarruddin, Nurhalimah, Qurnia Aini Bay. "Pesan Dakwah Dalam Tradisi Kenduri Kematian Masyarakat Suku Jawa Di Desa Sipare-Pare Tengah Kabupaten Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara "Studi Kenduri Kematian Hari Ke-4o"." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* Vol. 4, No. 2 (2021).
- Nasaruddin Latief. "Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah," 11. Jakarta: PT. Firda Dara, 2006.
- Nur Kumala Dewi. "Konsep Aplikasi E-Dakwah Untuk Generasi Milenial Jakarta." *Jurnal IKRA-ITH INFORMATIKA* Vol 5 No. 2 (2021): 2.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. "Hukum Perdata Islam di Indonesia," 8. Jakarta: Kencana, 2004.

- Rachmad Abdullah. “Walisongo Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa (1404 – 1482),” 150. Surakarta: Al-Wafi, 2015.
- Ramdan Wagianto. “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Al-Ahwal* Vol. 10, No. 1 (2017): 81.
- Ratu Muti’ah Ilmalia, Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya. “Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur.” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 3 (2021).
- Ricard Crathoff. “Kesesuaian antara Arfred Schutzdan Talcolt Parsons Teori Aksi Sosial,” 67. Jakarta: Kencana, 2000.
- Saerozi. “Ilmu Dakwah.” Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Samsul Munir Amin. “Ilmu Dakwah,” 162. Jakarta: Amzah, 2009.
- Sihabudin Noor. “Local Wisdom Based Da’wah in the Oral Tradition of the Jambi Malay Seloko Adat.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* Volume 13 Nomor 2 (2019).
- Siska Lis Sulistiani. “Hukum Perdata Islam,” 46. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Sodiman. “Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4 (2018).
- Soerjono Soekanto. “Hukum Adat Indonesia,” 229. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),” 370. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimo Arikunto. “Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek,” 236. Jakarta: PT Renika Cipta, 1996.
- Sumardi Suryabrata. “Metodologi Penelitian,” 18. Jakarta: Raja Grafindo Press, 1995.
- Suparta. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Nganggung dan Implikasinya Terhadap Solidaritas Umat di Kecamatan

- Mendo Barat Kabupaten Bangka.” *Jurnal Madania* Vol. 21, No. 1 (2017).
- Suprpto. “Dialektika Islam dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi,” 31. Jakarta: KENCAN A, 2020.
- T.O Ihromi. “Pokok-Pokok Antropologi Budaya.,” 76. Jakarta: yasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Wahidin Saputra. “Pengantar Ilmu Dakwah,” 288–89. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- . “Pengantar Ilmu Dakwah,” 113. Jakarta: Rajafindo Persada, 2013.
- Wiwoho B. “Islam Mencintai Nusantara Jalan Dakwah Sunan Kalijaga.,” 68. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN, 2017.
- Yuliatun Tajuddin. “Walisongo dalam Strategi Komunikasi Dakwah.” *ADDIN Media Dealektika Ilmu Islam IAIN Kudus* vol 8 no. 2 (2014): 5.
- Yuyun Affandi. “Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Dakwah.,” 24. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Yuyun Affandi, Agus Riyadi, Imam Taufiq, Abdurrohman Kasdi, Umma dan Farida, Abdul Karim, and Abdul Mufid. “Da‘wah Qur‘aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive.” *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 2022, 162.
- Zaprulkhan. “Filsafat Umum: Sebuah Pendekatan tematik,” 371. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.